

**PENERAPAN AYAT LARANGAN  
UJARAN KEBENCIAN PADA  
PESANTREN BABUN NAJAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**FIRNANDA  
NIM. 170303080**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UINVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Firnanda

NIM : 170303080

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh,  
Yang menyatakan,  
Materai



**Firnanda**  
**NIM. 170303080**

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh :

**FIRNANDA**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin  
Program Studi. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
NIM: 170303080

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Maizuddin, M. Ag.  
NIP. 197205011999031003



Zaiyuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 196712161998031001

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal: 25 Juli 2022

di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua



Dr. Maizuddin, M. Ag.  
NIP. 197205011999031003

Sekretaris




Zainuddin, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 196712161998031001

Anggota I



Dr. Salpran Abdul Muthalib, M.Ag.  
NIP. 197804222003121001

Anggota II



Zulihafnani, S.TH, MA.  
NIP.198109262005012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19721292000031001

## ABSTRAK

Nama/NIM : Firnanda/170303080  
Judul Skripsi : Penerapan Ayat Larangan Ujaran Kebencian Pada Pesantren Babun Najah  
Tebal Skripsi : 81 Halaman  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Pembimbing I : Dr. Maizuddin, M.Ag  
Pembimbing II : Zainuddin, S.Ag.,M.Ag

Ujaran kebencian adalah istilah yang mengekspresikan kebencian terhadap seseorang ataupun suatu kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, gender, dalam bentuk hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan. Berdasarkan firman Allah dalam QS Al-Hujurat ayat 11 ujaran kebencian merupakan salah satu akhlak tercela yang sangat tegas dilarang oleh Allah. Ujaran kebencian dapat terjadi karena adanya ketidaksukaan baik itu laki-laki maupun perempuan, begitu juga di pondok pesantren Babun Najah. Sebagaimana diketahui bahwa pondok pesantren merupakan salah satu tempat para santri menggali ilmu agama yang sangat diterapkan di dalamnya, seperti adanya rutinitas *Mau'izah Hasanah* yang disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren Babun Najah yang berisikan tentang pendalaman akhlak yang baik, namun masih ada dikalangan santri yang masih melakukan ujaran kebencian. Adapun penyebabnya bermula dari ketidaksukaan antar santri atau yang dimulai dari candaan yang kurang menyenangkan. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti akan mengkaji bagaimana pengetahuan santri terhadap ayat larangan ujaran kebencian, bagaimana penerapan ayat larangan ujaran kebencian, dan upaya para guru dalam menerapkan ayat larangan ujaran kebencian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan ayat larangan ujaran kebencian pada Pesantren Babun Najah. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar santri pesantren Babun Najah telah memahamami tentang ujaran

kebencian. Dapat dilihat dari pengetahuan santri yang sudah mengetahui apa itu ujaran kebencian, dan ayat yang membahas tentang larangan ujaran kebencian, dilatarbelakangi oleh pendidikan yang sudah mereka dapatkan sebelumnya di sekolah MTsN. Dalam penerapan larangan ujaran kebencian para guru mempunyai berbagai macam metode seperti mahkamah untuk memberikan efek jera kepada santri, metode audio-visual dan ada menggunakan metode ceramah atau nasehat. Para guru terus melakukan upaya yang maksimal untuk terus menerapkan ayat larangan ujaran kebencian dengan cara selalu memantau dan menegur serta nasehat kepada santri yang masih kedapatan melakukan ujaran kebencian.

**Kata kunci:** Ayat-ayat, penerapan, ujaran kebencian.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ع	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan :

### 1. Vokal Tunggal

----- (Fathah) = a umpamanya, حدث ditulis *hadatha*

----- (Kasrah) = i umpamanya, قيل ditulis *qila*

---'--- (Dhammah) = u umpamanya, روي ditulis *ruwiya*

## 2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan alif) = ay, umpamanya, هريرة ditulis

*Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, umpamanya, توحيد ditulis *tawhid*

## 3. Vokal Panjang (Maddah)

(ا) (fathah dan alif) = a, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = i, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = u, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*

## 4. Ta' Marbutah (ة)

Ketika Ta' Marbutah hidup atau berbaris *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya ialah (t), الفلسفة الاولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sedangkan *ta` marbutah* mati atau berbaris sukun, transliterasinya ialah (h), umpamanya: (منهج الدلة, دليل الاناية, تما) (فتايفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

## 5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang ّ , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, umpamanya إسلاميه ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya ialah *al*, umpamanya : الكشف النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

## 7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), umpamanya : ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئ ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, umpamanya: اختراع: ditulis *ikhтира’*.

### Singkatan

SWT : Subhanahu Wata’ala R A N I R Y

SAW : Shallallahu ‘Alaihi Wasallam

Hlm : Halaman

DLL : Dan lain-lain

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Penerapan Ayat Larangan Ujaran Kebencian Pada Pesantren Babun Najah*” sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Maizuddin, M. Ag. sebagai pembimbing I, dan Bapak Zainuddin, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai dengan lancar.
2. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Abdul Wahid., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dr. Muslim Djuned, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir beserta staf dan para dosen yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
3. Teristimewa kepada kedua orang tua tersayang yang selalu memberikan semangat, kasih sayang yang tulus, nasehat dan doa-doa yang terus dilangitkan sampai hari ini sehingga penulis bisa sampai dititik ini. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada Firnanda, Firnanda mungkin bukan apa-apa saat ini.
4. Terimakasih untuk keluarga Afaris House yang selalu memberikan peluang, nasehat dan dukungan untuk saya

menyeselesaikan penelitian ini walaupun dalam waktu kerja.

5. Terima kasih juga kepada teman-teman IAT angkatan 2017 dan sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut namanya masing-masing.
6. Serta tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, terima kasih untuk terus bertahan sekuat tenaga, terima kasih untuk tak pernah lelah mengatakan “Mari kita coba lagi”, dan terima kasih juga untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi kegagalan-kegagalan yang sudah terjadi.
7. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala keterbukaan hati penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya penulis juga meminta maaf atas kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga semua jasa dan amal baik dari semua pihak mendapatkan rahmat dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga karya tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca sekalian.

Darussalam, 29 Juli 2021


Penulis,

Firnanda

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>6</b>
A. Kajian Pustaka .....	6
B. Kerangka Teori .....	10
C. Definisi Operasional .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian .....	27
D. Informan Penelitian dan Teknik Pengambilan Informan .....	30
E. Teknik Analisis Data .....	32
F. Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Pemahaman Santri Pesantren Babun Najah tentang Ayat Larangan Ujaran Kebencian .....	44
C. Penerapan Ayat Larangan Ujaran Kebencian terhadap Para Santri Pesantren Babun Najah .....	57
D. Upaya Tenaga Pengajar Pesantren Babun Najah	

dalam Meningkatkan Penerapan Ayat Larangan Ujaran Kebencian .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>75</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar nama guru yang diwawancarai .....	30
Tabel 3.2	Daftar nama santri yang di wawancarai .....	31
Tabel 4.1	Guru tetap Pondok Pesantren Babun Najah .....	37
Tabel 4.2	Guru tidak tetap Pondok Pesantren Babun Najah .	38
Tabel 4.3	Pegawai TU, Guru kontrak, dan Pesuruh di Pondok Pesantren Babun Najah .....	39
Tabel 4.4	Jumlah santri Aliyah/SMA Pondok Pesantren Babun Najah .....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Instrumen Penelitian.....	77
LAMPIRAN 2 Foto Wawancara.....	77
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Penelitian .....	81



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ujaran kebencian adalah istilah yang mengekspresikan kebencian terhadap seseorang ataupun suatu kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, gender, dalam bentuk hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan. Dalam arti hukum ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.<sup>1</sup>

Ujuran kebencian merupakan salah satu akhlak tercela yang sangat tegas dilarang oleh Allah swt, sebagaimana firman Allah QS Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling

---

<sup>1</sup>Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 38.

memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS al-Hujurat: 11).<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Bahwa suatu kelompok laki-laki maupun kaum perempuan dalam bersosial masyarakat dilarang mengolok-olok kaumnya sendiri yakni kaum laki-laki maupun kaum perempuan lainnya, karena hal itu dapat menimbulkan pertikaian walau yang diolok-olok kaum yang lemah apalagi bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, sehingga dengan demikian yang berolok-olok melakukan kesalahan. Dengan menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah laku.

Ujaran kebencian biasa terjadi karena adanya ketidaksukaan antar sesama baik itu dari laki-laki maupun perempuan, begitu juga di pondok Pesantren Babun Najah kota Banda Aceh.

Pondok pesantren merupakan tempat di mana para santri menggali ilmu, khususnya ilmu agama yang tentunya sangat di terapkan di pondok pesantren. Pondok pesantren mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada santrinya guna membangun dan menumbuhkembangkan nilai-nilai keimanan pada diri santri agar selalu bersikap baik, dengan peraturan-peraturan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis, di mana aturan tersebut berfungsi untuk mengikat agar santri untuk disiplin dan selalu taat pada ajaran Islam. Dibandingkan dengan sekolah menengah umum yang waktu belajarnya hanya beberapa jam, pondok

---

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), hlm. 518.

pesantren memiliki pola pembinaan 24 jam. Hal tersebut memudahkan pesantren untuk menanamkan akhlak yang baik kepada para santri.

Para santri yang ada pada pondok pesantren Babun Najah Banda Aceh memiliki rutinitas khusus setiap pagi Jum'at. Rutinitas tersebut berupa *Mauizah Hasanah* dari pemimpin pondok, yang di dalamnya berisi tentang pendalaman akhlak yang baik, juga berisi tentang akhlak yang dilarang oleh Allah salah satunya adalah larangan melakukan ujaran kebencian. Selain itu para santri juga mempelajari kitab akhlak karangan Abdullah bin Nuh yang di dalamnya terdapat macam-macam akhlak terpuji dan akhlak tercela serta sanksinya. Terhususnya untuk pelajaran sekolah, para santri mempelajari ayat tentang ujaran kebencian tergantung jam pelajaran yang ditetapkan oleh bagian pengajaran Babun Najah. Jam belajar di Babun Najah dimulai dari jam 07:30 sampai dengan jam 16:00. Adapun hari-hari belajar di Babun Najah dimulai dari hari senin sampai dengan sabtu.

Mempelajari ayat-ayat larangan ujaran kebencian diwajibkan kepada seluruh santri pada waktu belajar yang telah ditetapkan. Akan tetapi, untuk Al-Hujurat ayat 11, hanya santri kelas awal yang mendapatkan pembelajaran dari ayat tersebut. Adapun santri kelas atas, mereka mempelajari ayat-ayat lainnya yang juga mengandung larangan ujaran kebencian.<sup>3</sup>

Tidak hanya di sekolah umum, bahkan di lembaga pesantren, ujaran kebencian pun dapat terjadi. Seperti kasus yang terjadi pada santri Babun Najah. Adapun penyebab terjadinya perbuatan tercela tersebut dikarenakan adanya ketidaksukaan antar santri. Biasanya bermula dari candaan yang dapat menyinggung santri lainnya. Dampak yang ditimbulkan oleh hal tersebut terlihat pada para santri yang saling berkelahi,

---

<sup>3</sup>Hasil Wawancara dengan salah satu ustadz Babun Najah, pada tanggal 07 Juni 2021.

saling *bully*, dan lainnya. Seharusnya dengan adanya pembelajaran seperti peneliti sebutkan diatas, para santri sangat memahami dampak negatif yang akan terjadi padanya.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang penulis dapat, sebagian santri di pesantren Babun Najah Banda Aceh belum mengaplikasikan petunjuk Al-Qur'an tentang larangan ujaran kebencian secara menyeluruh, sehingga para santri turut melakukan perbuatan tercela tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang permasalahan yang ada dengan judul "Penerapan Ayat-Ayat Tentang Ujaran Kebencian Pada Pesantren Babun Najah".

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang larangan ujaran kebencian, tetapi di kalangan santri pesantren Babun Najah yang kental dengan ajaran keagamaan hal-hal tersebut masih terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Dari latar belakang masalah di atas dapat di ajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan santri tentang ayat larangan ujaran kebencian?
2. Bagaimana penerapan ayat larangan ujaran kebencian oleh santri Babun Najah?
3. Bagaimana upaya tenaga pengajar pasantren Babun Najah dalam meningkatkan penerapan ayat larangan ujaran kebencian?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**


Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari lakukannya penelitian ini adalah:

---

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan salah satu ustadzah Babun Najah, pada tanggal 07 Juni 2021.

1. Untuk mengetahui pengetahuan santri terhadap ayat larangan ujaran kebencian
2. Untuk mengetahui penerapan ayat larangan ujaran kebencian oleh santri Babun Najah.
3. Untuk mengetahui upaya para ustadz/ustazah dalam meningkatkan penerapan ayat larangan ujaran kebencian.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan ayat larangan ujaran kebencian serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah motivasi dan semangat para santri untuk terus belajar memahami ayat Al-Quran tentang larangan ujaran kebencian.



## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan permasalahan yang peneliti kaji. Tinjauan pustaka ini perlu dilakukan untuk menunjukkan suatu ketegasan bahwasannya penelitian yang peneliti lakukan saat ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada terjadinya duplikasi atau penyalinan karya tulis ilmiah yang sudah diteliti orang lain dengan hal yang sama.

Berdasarkan tinjauan yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan saat ini, di antaranya:

Skripsi Sutrisno Adi Gunawan dengan Judul: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/06/X/2015*”. Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku *hate speech* sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan SE Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Maka itu, pengawasan internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut. Kapolri pun juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya *hate speech* tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial yang

meluas. (2) Surat Edaran Kapolri tersebut diletakkan dalam perspektif teoretis dalam hukum administrasi negara, produk hukum tersebut merupakan salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *beleidsregel*. Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata usaha negara (termasuk Kapolri) memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum baik yang berupa peraturan (*regeling*), keputusan tata usaha negara (*beschikking*), maupun peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan berbeda dengan sebuah undang-undang atau peraturan karena hanya mengikat secara internal kepada pejabat tata usaha negara sendiri dan tidak ditujukan untuk mengikat secara langsung kepada masyarakat. Hal itu tentu berbeda dengan undang-undang atau peraturan yang memang harus dibuat mengikuti sistem hierarki peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk mengikat secara eksternal (masyarakat) maupun internal (aparatus pemerintah). Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu peraturan kebijaksanaan kepada masyarakat seperti SE Kapolri tersebut sifatnya tidak langsung. Penelitian yang penulis lakukan terfokus pada penerapan ayat tentang larangan ujaran kebencian terhadap para santri dan juga dampak yang diakibatkan...oleh...ujaran kebencian dengan menggunakan pendekatan lapangan.<sup>1</sup>

Skripsi yang pernah ditulis oleh Meri Febriani dengan judul “*Analisis Faktor penyebab Pelaku Melakukan Ujaran kebencian (hate speech) Dalam Media Sosial*”. Skripsi ini membahas tentang beberapa faktor seseorang melakukan ujaran kebencian di media sosial, diantaranya, faktor internal yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu pelaku, dan juga faktor eksternal yaitu lingkungan, kurangnya kontrol sosial,

---

<sup>1</sup>Adi Gunawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/06/X/2015” (Skripsi Departemen Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

kepentingan bermasyarakat, sarana, dll. Penelitian yang penulis lakukan terfokus pada penerapan ayat tentang larangan ujaran kebencian terhadap para santri dan juga dampak yang diakibatkan oleh ujaran kebencian dengan menggugurkan pendekatan lapangan.<sup>2</sup>

Skripsi yang pernah ditulis Muhammad As'ad, dengan judul "*Pengabdian Al-Qur'an Tentang Penghinaan Terhadap Nabi Muhammad Saw (Suatu Kajian Tafsir Mudhu'i)*". Penelitian ini menjelaskan tentang pengabdian Alqur'an tentang hinaan-hinaan yang didapatkan oleh Rasulullah selama berdakwah, baik itu di Makkah maupun di Madinah. Hinaan dan tuduhan yang dilayangkan kepada Rasulullah merupakan berita yang tidak benar adanya dan tidak berdasar. Penelitian yang penulis lakukan terfokus pada penerapan ayat tentang larangan ujaran kebencian terhadap para santri dan juga dampak yang diakibatkan oleh ujaran kebencian dengan menggugurkan pendekatan lapangan.<sup>3</sup>

Jurnal berjudul "*Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2016 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)*" yang ditulis oleh Veisy Mangantibe dalam jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 1/Jan/2016. Dalam jurnal ini memaparkan bahwa tujuan penelitian jurnal tersebut dilakukan untuk mengetahui ruang lingkup ujaran kebencian dalam surat edaran kapolri tersebut. Ruang lingkup ujaran kebencian tersebut telah dikemukakan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2016 dalam angka 2 huruf f tentang penanganan ujaran kebencian, yang berisikan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab

---

<sup>2</sup>Meri Febriani, "Analisis Faktor penyebab Pelaku Melakukan Ujaran kebencian (hate speech) Dalam Media Sosial", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017).

<sup>3</sup>Muhammad As'ad, "Pengabdian Al-qur'an Tentang Penghinaan Terhadap Nabi Muhammad Saw (Suatu Kajian Tafsir Mudhu'i)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya diluar KUHP, yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Kemudian disebutkan tata cara penanganan ujaran kebencian, yaitu melakukan tindakan preventif, dengan mengefektifkan wilayah yang rawan ujaran kebencian, namun jika tindakan tersebut tidak menyelesaikan masalah maka akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian yang penulis lakukan terfokus pada penerapan ayat tentang larangan ujaran kebencian terhadap para santri dan juga dampak yang diakibatkan oleh ujaran kebencian dengan menggunkan pendekatan lapangan.<sup>4</sup>

Jurnal ilmiah yang dirilis oleh Fajrina Eka Wulandari dengan judul “*Hate Speech dalam Pandangan UU ITE dan Fatwa MUI*” pada tahun 2017. Dalam jurnal ini cenderung membahas tentang bagaimana pandangan UU ITE serta pandangan MUI terhadap ujaran kebencian. Sanksi yang di dapat oleh pelaku penyebar ujaran kebencian tersebut, serta di dalamnya membahas bagaimana penanganan dari tindak ujaran kebencian. Penelitian yang penulis lakukan terfokus pada penerapan ayat tentang larangan ujaran kebencian terhadap para santri dan juga dampak yang diakibatkan oleh ujaran kebencian dengan menggunkan pendekatan lapangan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Veisy Mangantibe, “Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2016 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)” *Lex Crimen, No. 1, Vol. V*, (Januari 2016), hlm. 2.

<sup>5</sup>Fajrina Eka Wulandari, *Hate Speech dalam Pandangan UU ITE dan Fatwa MUI*, (2017).

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir dalam sebuah penelitian atau untuk menggambarkan kerangka referensi yang digunakan untuk mengkaji masalah. Maka dari itu, kerangka teori sangatlah dibutuhkan dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Teori Pemahaman

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal dapat dipahami dan dimengerti dengan benar.<sup>6</sup> Nana Sudjana mengemukakan pemahaman adalah hasil belajar, seperti peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya atas apa yang dibaca dan didengar.<sup>7</sup>

Sudirman mengemukakan pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, serta menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang apa yang pernah dipelajari.<sup>8</sup> Winkel mengemukakan pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari apa yang dipelajari.<sup>9</sup>

Sementara Benjamin Samuel Bloom mengemukakan pemahaman adalah kemampuan peserta didik untuk mengerti atau memahami sesuatu... setelah ia mengetahui dan mengingatnya. Atau dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang suatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Dalam Taksonomi Bloom membagi perilaku kedalam tiga perilaku yaitu perilaku kognitif, efektif, dan psikomotor. Penjelasan dari perilaku kognitif yaitu mencakup tujuan yang

---

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mydyredzone, 2008), hlm. 843.

<sup>7</sup>Nana Sudjan, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 24.

<sup>8</sup>Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 51.

<sup>9</sup>W.S Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2009), hlm. 274.

berhubungan dengan daya ingat, pengetahuan, dan kemampuan intelektual. Perilaku efektif yaitu mencakup tujuan yang berhubungan perubahan sikap, nilai, dan perasaan, sedangkan perilaku psikomotor yaitu mencakup tujuan yang berhubungan dengan manipulasi dan lingkup kemampuan gerak.<sup>10</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memahami jika ia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang ia pelajari sebelumnya dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Penulis memakai teori ini untuk menjadikan tolak ukur untuk mengetahui seseorang itu seberapa faham tentang ayat larangan ujaran kebencian.

Adapun Faktor yang mempengaruhi pemahaman yaitu:

a. Faktor intern

Faktor intern disini adalah Intelgensi, orang yang berpikir menggunakan intelegnya. Cepat atau tidaknya terpecahnya masalah tergantung pada kemampuan intengensinya berpikir. Dari intelegensi juga kita dapat mengatakan seseorang itu pandai atau bodoh, bahkan idiot.<sup>11</sup>

b. Faktor eksteren

Faktor eksteren yaitu berupa faktor dari orang yang menyampaikan, karena penyampaianya akan mempengaruhi pada pemahamannya. Jika bagus cara menyampaikannya maka akan cepat seseorang dalam memahaminya, begitu juga sebaliknya.<sup>12</sup>

Konsep Taksonomi Bloom dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom, beliau seorang psikolog bidang pendidikan. Taksonomi ini mengklasifikasikan sasaran atau tujuan

---

<sup>10</sup>Dimiyati & Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2006), hlm 26-32.

<sup>11</sup>Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), hlm. 52.

<sup>12</sup>Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), hlm. 43.

pendidikan menjadi tiga *domain* (ranah kawasan) kognitif, afektif, dan psikomotor dan setiap ranah tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya.

a. Ranah Kognitif (*cognitive domain*)

Ranah kognitif merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, atau pikiran. Bloom membagi ranah kognitif ke dalam enam tingkatan atau kategori, yaitu:

1) Pengetahuan (*knowlegde*)

Pengetahuan mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Pengetahuan yang disimpan dalam ingatan, digalipada saat dibutuhkan melalui bentuk ingatan mengingat (*recall*) atau mengenal kembali (*recognition*). Kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya.

2) Pemahaman (*comprehension*)

Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menangkap makna dan arti tentang hal yang dipelajari.<sup>13</sup> Adanya kemampuan dalam menguraikan isi pokok bacaan; mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain. Kemampuan ini setingkat lebih tinggi daripada pengetahuan.

3) Penerapan (*application*)

Kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah atau metode untuk menghadapi suatu kasus atau problem yang konkret atau nyata dan baru. Kemampuan untuk menerapkan

---

<sup>13</sup>W. S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 150.

gagasan, prosedur metode, rumus, teori dan sebagainya. Adanya kemampuan dinyatakan dalam aplikasi suatu rumus pada persoalan yang dihadapi atau aplikasi suatu metode kerja pada pemecahan problem baru. Misalnya menggunakan prinsip. Kemampuan ini setingkat lebih tinggi daripada pemahaman.<sup>14</sup>

#### 4) Analisis (*analysis*)

Di tingkat analisis, seseorang mampu memecahkan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan mengaitkan informasi dengan informasi lain. Kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. Kemampuan ini setingkat lebih tinggi daripada penerapan.

#### 5) Sintesis (*synthesis*)

Kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola baru. Bagian-bagian membentuk sesuatu atau beberapa hal, bersama dengan dihubungkan satu sama lain. Kemampuan mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam membuat suatu rencana penyusunan satuan pelajaran. Misalnya kemampuan menyusun suatu program kerja. Kemampuan ini setingkat lebih tinggi daripada analisis.<sup>15</sup>

#### 6) Evaluasi (*evaluation*)

Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu materi pembelajaran, argumen yang berkenaan dengan sesuatu yang diketahui, dipahami, dilakukan, dianalisis dan dihasilkan. Kemampuan untuk pertanggungjawaban pendapat berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya kemampuan menilai hasil karangan. Kemampuan ini dinyatakan dalam menentukan penilaian terhadap sesuatu.

---

<sup>14</sup>W. S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, hlm. 150.

<sup>15</sup>W. S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, hlm. 151.

## b. Ranah Afektif (*Affective Domain*)

Ranah afektif merupakan kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Kawasan afektif yaitu kawasan yang berkaitan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya. Ranah afektif terdiri dari lima ranah yang berhubungan dengan respons emosional terhadap tugas. Pembagian ranah afektif ini disusun oleh Bloom bersama dengan David Krathwol, antara lain:

### 1) Penerimaan (*receiving*)

Seseorang peka terhadap suatu perangsang dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, seperti penjelasan yang diberikan oleh guru. Kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya yang dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya dan mengarahkannya.<sup>16</sup>

### 2) Partisipasi (*responding*)

Tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Hal ini dinyatakan dalam memberikan suatu reaksi terhadap rangsangan yang disajikan, meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan. Misalnya, mematuhi aturan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

### 3) Penilaian atau Penentuan Sikap (*valuing*)

Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Mulai dibentuk suatu sikap, menerima, menolak atau mengabaikan. Misalnya menerima pendapat orang lain.

---

<sup>16</sup> W. S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, hlm. 152.

4) Organisasi (*organization*)

Suatu kemampuan untuk membentuk sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan.

5) Pembentukan Pola Hidup (*characterization by avalue*)

Kemampuan untuk menghayati nilai kehidupan, sehingga menjadi milik pribadi (internalisasi) menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupannya sendiri. Memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. Kemampuan ini dinyatakan dalam pengaturan hidup diberbagai bidang, seperti mencurahkan waktu secukupnya pada tugas belajar atau bekerja. Misalnya juga kemampuan mempertimbangkan dan menunjukkan tindakan yang berdisiplin.<sup>17</sup>

c. Ranah Psikomotor (*psychomotoric domain*)

Ranah psikomotor kebanyakan dari kita menghubungkan aktivitas motor dengan pendidikan fisik dan atletik, tetapi banyak subjek lain, seperti menulis dengan tangan dan pengolahan kata juga membutuhkan gerakan. Kawasan psikomotor yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. Rincian dalam ranah ini tidak dibuat oleh Bloom, namun oleh ahli lain yang berdasarkan ranah yang dibuat oleh Bloom, antara lain:

1) Persepsi (*perception*)

Kemampuan untuk menggunakan isyarat- isyarat sensoris dalam memandu aktivitas motorik. Penggunaan alat indera sebagai rangsangan untu menyeleksi isyarat menuju terjemahan

2) Kesiapan (*set*)

Kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai suatu gerakan. Kesiapan fisik, mental, dan

---

<sup>17</sup>W. S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, hlm. 153.

emosional untuk melakukan gerakan.

3) Gerakan terbimbing (*guided response*)

Kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks, termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan coba-coba.

4) Gerakan yang terbiasa (*mechanical response*)

Kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih secukupnya. membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap.

5) Gerakan yang kompleks (*complex response*)

Kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat dan efisien. Gerakan motorik yang terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks.

6) Penyesuaian pola gerakan (*adjustment*)

Kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. Keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai situasi.

7) Kreativitas (*creativity*)

Kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar prakarsa atau inisiatif sendiri.<sup>18</sup>

2. Pengertian Ujaran kebencian

Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hinaan ataupun hasutan kepada individu atau kelompok lain, baik itu aspek gender, fisik, ras, atau pun lain.

---

<sup>18</sup>John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan, terj.* Tri Wibowo (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 469.

Adapun dalam arti hukum ujaran kebencian merupakan perilaku, perkataan, tulisan maupun tindakan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya kekerasan baik itu dari pihak pelaku maupun dari pihak korban. Dalam internet ataupun berita ujaran kebencian biasa disebut Sebagai *Hate Site* (situs benci).<sup>19</sup>

Dalam Islam ujaran kebencian merupakan suatu akhlak tercela (akhlak *madzmumah*). Akhlak tercela itu adalah akhlak yang bertentangan dengan ajaran islam, dan yang melakukannya mendapatkan dosa.<sup>20</sup>

Ada beberapa macam yang termasuk dalam ranah ujaran kebencian, yaitu:

a. Penghinaan

Menghina merupakan perilaku yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, kemudian yang diserang biasanya merasakan malu. Yang menjadi objek penyerangan sering terjadi pada rasa harga diri ataupun martabat seseorang. Seperti dalam Qs. Al-Hujurat [49]: 11 yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Segala penghinaan, yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan

---

<sup>19</sup>Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utam Grafiti, 2009), hlm 38.

<sup>20</sup>Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm 52.

melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkan kepada khalayak ramai dapat dihukum, tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu, yaitu:

- 1) Di muka umum dengan lisan
- 2) Di muka umum dengan surat
- 3) Di muka orang itu sendiri dengan lisan
- 4) Di muka orang itu sendiri dengan perbuatan
- 5) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

b. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik dalam KUHP yaitu suatu tindakan, ucapan, ataupun tulisan yang mencakup mencemarkan nama baik seseorang baik itu dengan cara lisan maupun tulisan.

Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik yaitu:

- 1) *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- 2) *Lamzu*: yaitu menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- 3) *Tanabuz*: yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi pada orang Islam.<sup>21</sup>

c. Penistaan

Penistaan suatu perilaku yang menuduh seseorang atau kelompok lain membuat perbuatan yang tidak benar adanya, dengan maksud agar tuduhan itu diketahui oleh orang banyak. Dalam KUHP dijelaskan jika tuduhan dilakukan dengan cara tertulis (tersurat) ataupun gambar, maka kejahatan itu

---

<sup>21</sup>Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm 428.

dinamakan menista dengan surat. Seperti firman Allah dalam Qs. At-Taubah [9]: 65 yaitu:

“dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"

Menurut R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menista" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak *Hate Speech* biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu:

- 1) Menista secara lisan (*smaad*) Pasal 310 KUHP
- 2) Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (2) KUHP
- 3) Memfitnah (*laster*) Pasal 311 KUHP
- 4) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Pasal 315 KUHP
- 5) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317 KUHP
- 6) Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) Pasal 318 KUHP.<sup>22</sup>

Menistaan secara lisan diatur dan diancam oleh pasal 310 KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a) Dengan sengaja.

Sengaja termasuk unsur objektif, yang ditujukan kepada perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatan ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.

---

<sup>22</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 225

b) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Kata menyerang disini bukan berarti menyerbu melainkan dimaksud dalam arti melanggar sebagian pakar menggunakan memperkosa kehormatan dan nama baik. Kata nama baik dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya. Jadi nama baik tersebut dimaksudkan terhadap orang-orang tertentu saja.

c) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu.

Kata “perbuatan tertentu” dalam bahasa Belanda (*bepaald feit*) yang berarti perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya.

d) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Khusus unsur ini dalam penerapannya terhadap pembuktian memerlukan kecermatan dan keberhati-hatian karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”. Menista secara tertulis atau penistaan tertulis diatur dan diancam oleh pasal 310 ayat 2 KUHP. Kata “disiarkan” terjemahan dari bahasa Belanda atas kata *verspreid* yang juga dapat diartikan dengan “disebarkan” yang mana tulisan atau gambar tersebut, lebih dari satu helai atau satu eksemplar.<sup>23</sup>

d. Perbuatan tidak menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perbuatan yang menyinggung atau melukai perasaan orang lain. Di dalam KUHP perbuatan tidak menyenangkan di atur pada pasal 335 ayat 1, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat puluh ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>23</sup>Ismu Gnaidi, dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 189-190.

1) Barang siapa melawan hukum dengan memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran tertulis.

e. Memprovokasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memprovokasi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan orang lain, dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan, agar menimbulkan amarah terhadap orang lain.<sup>24</sup> Firman Allah dalam Qs. Al-Hujurat [49]: 6 yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

f. Menghasut

Menghasut dapat diartikan sebagai mendorong, mengajak membangkitkan ataupun membakar semangat seseorang untuk berbuat sesuatu, menghasut merupakan tersimpul sifat yang dilakukan dengan sengaja. Seperti firman Allah dalam Qs. Al-An'am [6]: 116 yaitu:

“dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)”.

---

<sup>24</sup>Ananda Santoso dan A.R. Al Hanif, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, (Surabaya: Alumni, 2009) hlm. 300.

g. Menyebarkan berita bohong

Menyebarkan berita bohong merupakan suatu perilaku menyiarkan berita ataupun kabar dimana kabar tersebut tidak benar adanya.<sup>25</sup>

Telah diperintahkan kepada kaum mukminin untuk meneliti dan menginformasi berita yang datang kepadanya (berita yang datang dari orang-orang fasik). Seperti firman Allah dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6, yaitu :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Dalam *Tafsir Al-Misbah* Quraish Shihab menjelaskan, kata fasiq diambil dari kata *fasaqa*. Kata itu biasa digunakan untuk melukiskan buah yang telah rusak atau terlalu matang sehingga terkelupas kulitnya. Ini menjadi kiasan dari seorang yang durhaka karena keluar dari koridor agama akibat melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Beliau menjelaskan, ayat ini merupakan salah satu ketepatan agama dalam kehidupan sosial. Kehidupan manusia dan interaksinya harus didasarkan pada hal-hal yang diketahui dan jelas. Karena itu, dia membutuhkan pihak lain yang jujur dan berintegritas untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Berita yang sampai pun harus disaring jangan seorang melangkah dengan tidak jelas.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 269.

<sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 589.

### 3. Dampak Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong atau hoax yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa ucapan atau dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) diatas disebabkan oleh perbuatan yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian sebagai berikut :

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan, yaitu :
  - a). Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tulisan, misalnya : pidato, menulis, dan menggambar.
  - b). Tindakan yang ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan atau sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.
- b. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
- c. Diskriminasi : pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- d. Konflik sosial : benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan .
- e. Menghasut : mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan, atau permusuhan.

f. Saran : segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Seperti, buku, email, selebaran, gambar, sablon dipintu mobil dan lain-lain.<sup>27</sup>

Selain itu terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ujaran kebencian (hate speech), yaitu :

- a. Para pelaku melakukan kejahatan karena mungkin didasari oleh suatu alasan kebencian, kecemburuan, atau keinginan untuk diakui oleh kelompok sendiri dengan identitas yang sama.
- b. Pelaku mungkin tidak memiliki perasaan tertentu tentang sasaran secara individual atas kejahatan yang dilakukannya, tetapi memiliki pikiran atau perasaan bermusuhan tentang suatu kelompok dimana individu korban menjadi anggotanya.
- c. Pelaku mungkin merasa bermusuhan kepada semua orang yang berada diluar kelompok dimana pelaku mengidentifikasi dirinya sendiri.<sup>28</sup>

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam istilah-istilah judul skripsi. Judul skripsi ini adalah “Penerapan Ayat ujaran kebencian Pada Babun Najah”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

#### **1. Penerapan**

Penerapan adalah sebuah praktek tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun berkelompok, dengan maksud untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Zaqiu Rahman, “SE Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Pendapat?”, *Jurnal Recht Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, (7 Desember 2015), hlm. 1.

<sup>28</sup>Karya Muh. Syawir Dahlan, “Etika Komunikasi Dalam Al-Quran Dan Hadits”, *Jurnal STAIN Bone*, hlm. 117.

<sup>29</sup>Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 1487.

## 2. Ujaran Kebencian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ujaran diartikan ucapan ataupun perkataan, sedangkan kebencian dapat diartikan perasaan ketidaksukaan seseorang. Jadi, dapat diartikan ujaran kebencian adalah ucapan atau perkataan seseorang yang mengandung unsur ketidaksukaan atau kebencian.<sup>30</sup>

## 3. Babun Najah

Babun Najah merupakan sebuah Lembaga Pendidikan di bidang ilmu agama, dengan visi terwujudnya Lembaga yang unggul dalam mutu dan berwawasan qur'ani.

Dari definisi-definisi di atas maka yang penulis maksud pada judul penelitian ini adalah usaha untuk menjelaskan tentang penerapan ayat larangan ujaran kebencian pada pesantren Babun Najah dengan menggunakan metode penelitian lapangan.

---

<sup>30</sup>Daniel haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2009, hlm. 52.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepada para responden di lapangan. Menurut pengukuran dan analisis datanya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif.<sup>1</sup>

Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan, menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, baik yang yang terjadi saat ini maupun yang sudah lampau, metode ini tidak mengadakan manipulasi ataupun perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan sesuai dengan kenyataannya.<sup>2</sup>

Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan di dalam laporan.<sup>3</sup>

Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain, melainkan

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

<sup>2</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 54.

<sup>3</sup>Albo Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak,2018) hlm. 9.

menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian di interpretasikan.<sup>4</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat utama untuk melakukan penelitian agar mendapatkan data yang penulis inginkan. Lokasi penelitian ini terdapat pondok pesantren Babun Najah Banda Aceh, Desa Doy, kecamatan Ulee Kareng. Pondok pesantren Babun Najah memiliki jenjang pendidikan dari tingkat Tsanawiyah (SMP) dan Aliyah (SMA). Yang menjadi faktor penulis menjadikan pondok pesantren Babun Najah sebagai tempat penelitian adalah karena penulis melihat penelitian ini belum pernah dilakukan di pondok pesantren Babun Najah dan pondok pesantren ini merupakan salah satu Lembaga Pendidikan yang menjadikan Al-Quran sebagai program utama dalam kegiatan sehari-hari. Pemilihan lokasi didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Pada pondok pesantren Babun Najah terdapat kesesuaian masalah peneliti yaitu tentang penerapan ayat larangan ujaran kebencian.
2. Pondok pesantren Babun Najah masih terdapat santri yang melakukan ujaran kebencian.
3. Pondok pesantren Babun Najah memiliki program dalam menerapkan ayat larangan ujaran kebencian.

## **C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data lazimnya menggunakan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tidak mengabaikan kemungkinan menggunakan sumber-

---

<sup>4</sup>Albo Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 11.

sumber lainnya. Pada dasarnya teknik pengumpulan data tidak terlepas dari instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.<sup>5</sup> Pelaksanaan pengumpulan data ini juga dapat melibatkan berbagai aktivitas lainnya, seperti pemilihan informan, pencatatan data/informasi hasil pengumpulan data.<sup>6</sup> Beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

#### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, observasi yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan pengamatan terhadap tingkah laku santri di pondok pesantren Babun Najah. Penulis akan mengobservasi bagaimana pengetahuan santri tentang penerapan ayat larangan ujaran kebencian.

Tujuan observasi ini untuk mengadakan pengamatan langsung maupun tidak langsung bagaimana tingkah laku, sikap, dan kebiasaan santri dalam kehidupan sehari-hari, serta seberapa faham santri dalam menerapkan ayat larangan ujaran kebencian.

---

<sup>5</sup>Thalha Alhamid dan Budur Anufia, *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*, (Sorong: 2019), hlm.1, Pdf .

<sup>6</sup>Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: 2019), hlm.1, Pdf.

<sup>7</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015) hlm. 104.

## 2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi, yaitu semacam percakapan dengan tujuan memperoleh informasi. Ini merupakan salah satu cara agar mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian, dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah tersusun, sehingga memperoleh jawaban terkait dengan penelitian.<sup>8</sup>

Instrumen yang digunakan dalam interview adalah wawancara terfokus. Wawancara terfokus biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok tujuan. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa informan dan responden yang dianggap dapat memberikan informasi yang representatif. Diantara informan dan responden yang akan peneliti wawancarai yaitu Pimpinan Pondok Pesantren, Ustad, Ustazah dan para santri. Teknik ini digunakan guna memperoleh informasi yang valid dan mendalam tentang penerapan ayat larangan ujaran kebencian di pondok pesantren Babun Najah.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, seperti catatan penelitian, buku-buku dan gambar dari kegiatan penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.64.

<sup>9</sup>Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 174 .

#### D. Informan Penelitian dan Teknik Pengambilan Informan

Informan penelitian adalah subyek yang dapat memberikan informasi tentang situasi yang berlangsung di lapangan, adapun yang menjadi kriteria informan dalam penelitian ini adalah ustadz, ustadzah, beberapa santri tingkat Aliyah. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam memilih informan penelitian adalah *teknik random sampling*. *teknik random sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel dari populasi dimana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Dalam teknik peneliti mengambil jenis *simple random sampling* yaitu pengambilan sample secara acak sederhana adalah apabila besarnya sample yang diinginkan berbeda-beda, maka besarnya kesempatan bagi setiap satuan elementer untuk terpilih pun berbeda-beda.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penulis memilih teknik *radom sampling* dengan cara mengundi secara acak yang akan di wawancarai.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan penelitian yaitu ustaz, ustazah dan beberapa santri. Adapun yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini ada sebanyak 15 orang yaitu : 5 orang guru pesantren Babun Najah.

Tabel 3.1: Daftar nama guru yang di wawancarai

No	Nama	Jenis kelamin	Keterangan
1	Nur Hafni	Perempuan	Guru Akidah Akhlak

---

<sup>10</sup>Sudaryono, *Educational Research Methodology Panduan Lengkap: Teori, Aplikasi, dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014), hlm142-143.

2	Ruaida	Perempuan	Guru Al-Qur'an dan Hadis
3	Nur Afnidar	Perempuan	Guru Fiqih
4	Arnan Suriani	Perempuan	Guru Akidah Akhlak
5	Nadiaturrahmi	Perempuan	Guru pengasuh

Berikut nama-nama santri yang di wawancarai:

Tabel 3.2: Daftar nama santri yang di wawancarai

No	Nama	Kelas	Jurusan	Jenis kelamin
1	Faiza Qayyisa	10	Mipa 1	Perempuan
2	Fardina Widya	10	Mipa 1	Perempuan
3	Gita Monika	12	Mipa 1	Perempuan
4	Ika Ramadhana	12	Mipa 1	Perempuan
5	Imam Zahidi	10	Mipa 4	Laki-laki
6	Khairunnisak	12	Mipa 1	Perempuan
7	Nisrin	12	Mipa 1	Perempuan
8	Riza Al-Imam	12	Mipa 1	Laki-laki
9	Rizka Lathiva	10	Mipa 1	Perempuan
10	Saberin	12	Mipa 2	Perempuan

## **E. Teknik Analisis Data**

Penulis akan menganalisis data yang berasal dari wawancara dengan responden yang terkait dengan menggunakan teknis analisis data wawancara. Yakni hasil wawancara akan dimasukkan ke dalam tulisan ini dengan apa adanya sesuai data yang didapat di lapangan.

Sebelum penulis melakukan penarikan kesimpulan, penulis harus menguji keabsahan data yang didapatkan dengan menggunakan teknik triangulasi kualitatif. Teknik triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan dan validitas data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data sebagai pengecekan atau pembandingan terhadap data. Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan. Yaitu:

### **1. Reduksi data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi. Data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih spesifik dan mempermudah peneliti dalam mendapatkan data yang ingin disajikan.

### **2. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh di lapangan merupakan tahap akhir yang dijadikan hasil dari penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Umriati, Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2020), Hlm. 105-106.

## F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan memahami isi skripsi ini, maka materi-materi yang ada di penelitian ini akan dibagi beberapa sub-bab, yaitu:

Bab *pertama*, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab *dua* memaparkan tentang ujaran kebencian.

Bab *tiga* membahas tentang metode penelitian.

litian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab *empat* berisikan tentang hasil penelitian, yang akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif, yaitu mengenai pemahaman ayat ayat ujaran kebencian pada santri Babun Najah Banda Aceh.

Bab terakhir yaitu bab *lima* atau penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penulisan terhadap penelitian yang telah dilakukan penulis dan juga saran atas penelitian ini.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Pondok Pesantren Babun Najah**

Ditinjau dari segi geografisnya, Pondok pesantren Babun Najah Babun Najah mempunyai letak strategis sehingga sangat mudah dijangkau oleh masyarakat, pesantren Babun Najah terletak di Desa Doy kecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh. Lebih kurang 3 KM dari ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan dari pusat kota Banda Aceh serta lebih kurang 400 m dari pusat kecamatan. Pondok pesantren Babun Najah Babun Najah mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah timur berbatasan dengan jalan Kebon Raja/Desa Ie Masen Ulee Kareng.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Langeulumpang.
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Doy
- d) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Doy.<sup>1</sup>

##### **2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Babun Najah**

Berdirinya Pondok Pesantren Babun Najah merupakan sebuah kerja keras yang didalamnya terlibat berbagai pihak yang terkait di bidangnya masing-masing. Bapak H. DR (HC) Rusli Bintang yang merupakan seorang pengusaha Aceh yang sukses dan telah mendirikan Yayasan Abulyatama, Bapak Drs. Tgk. Muhammad Ismy, Lc yang merupakan ulama Aceh yang telah lama tinggal di Madinah Arab Saudi sehingga beliau

---

<sup>1</sup>Sumber data: Hasil Dokumentasi Pesantren Babun Najah Ulee Kareng.

dikenal sebagai sebutan Abu Madinah. Terakhir Bapak Drs. H. Saleh yang merupakan pegawai pemerintahan yang merupakan sesepuh masyarakat dimana Pondok Pesantren Babun Najah didirikan.

Mereka memahami keinginan masyarakat Kota Banda Aceh yang mengharapkan adanya tempat Pendidikan yang memadukan Pendidikan umum dengan Pendidikan agama, atau yang sering kita dengar dengan sebutan Pondok Pesantren Terpadu sebagaimana yang ada di daerah lain.

Dari kesepakatan mereka bertiga dan didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat Aceh lainnya yang mempunyai perhatian terhadap Pendidikan putra putri Aceh, maka diajukanlah pendirian Yayasan Perguruan Islam (YPI) Babun Najah sebagai organisasi yang menaungi Pondok Pesantren Babun Najah. Yayasan ini resmi didirikan dengan adanya Badan Hukum yang tertera dalam Akte Notaris Nomor: 258/H.U/5/5/1994 pada tanggal 28 April 1998 dari Notaris Husni Usman yang berkedudukan di Banda Aceh.

Setelah Yayasan tersebut berdiri, maka di bentuklah panitia pembangunan yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahap awal Pondok Pesantren Babun Najah. Pembangunan fisik Pondok Pesantren Babun Najah pada tahap awal meliputi dua unit rumah permanen yang di peruntukkan untuk rumah pimpinan dan rumah ustadz. Satu unit bangunan asrama yang mempunyai lima buah ruangan. Tiga ruangan ditempati oleh santriwati dan dua buah ruangan di tempati oleh santriwan. Sementara bangunan untuk ruang belajar digunakan bangunan darurat yang terbuat dari kayu yang beratapkan rumbia. Bangunan darurat tersebut tetap digunakan hingga kurang lebih sampai 8 tahun. Hal itu disebabkan karena belum adanya bangunan permanen yang bisa ditempati untuk ruang belajar.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Sumber data: Hasil Dokumentasi Pesantren Babun Najah

Sekitar 3 bulan kemudian, bertepatan pada tanggal 5 juli 1994, Pondok Pesantren Babun Najah diresmikan oleh Ny. Siti Hardiyanti Rukmana. Setelah dilakukan peresmian, Pondok Pesantren Babun Najah melakukan penerimaan santri perdana untuk tahun pelajaran 1994/1995. Sambutan yang diberikan oleh masyarakat terhadap keberadaan Pondok Pesantren Babun Najah sangat baik, sehingga jumlah santri angkatan perdana yang masuk pesantren ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik untuk tingkat Tsanawiyah/SMP maupun tingkat Aliyah/SMA. Mulai sejak didirikan hingga saat ini pesantren terus berkembang baik dari segi bangunan maupun jumlah santrinya.<sup>3</sup>

### 3. Visi, Misi Pondok Pesantren Babun Najah

Visi : Terwujudnya lembaga yang unggul dalam mutu dan berwawasan Qur'ani.

Misi :

- a. Mencetak generasi muslim yang dapat menguasai imtaq dan imtek.
- b. Membentuk insan yang berkepribadian cerdas dalam berfikir, berwawasan jauh kedepan dalam bertindak, serta terampil dalam berbuat.
- c. Membina insan yang dapat melaksanakan syariat Islam secara kaffah.<sup>4</sup>

### 4. Keadaan Guru

Keberhasilan program pendidikan tidak lepas dari kreativitas dan kompetensi guru. Berbicara tentang kemampuan guru, tidak lepas dari masalah manusia dan pekerjaan yang

---

<sup>3</sup>Sumber data: Hasil Dokumentasi Pesantren Babun Najah Ulee Kareng.

<sup>4</sup>Sumber data: Hasil Dokumentasi Pesantren Babun Najah Ulee Kareng.

bersifat mengkomunikasikan sesuatu hal yang menyangkut dengan masalah pengetahuan kepada anak didik ditempat ia mengajar. Berhasilnya seorang siswa tergantung pada keahlian seorang guru dalam berkomunikasi dengan siswa, baik di ruang kelas maupun di luar kelas. Guru berperan penting dalam menentukan keberhasilan pendidik dalam suatu lembaga pendidikan. Jika guru mempunyai potensi dalam hal mendidik, maka hal itu mampu mendorong keberhasilan proses belajar mengajar.<sup>5</sup>

Mengenai keadaan guru-guru yang mengajar pada sekolah ini serta pegawai tetap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>6</sup>

Tabel 4.1: Guru tetap Pondok Pesantren Babun Najah

No	Nama Guru	Status	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Sri Rahmadani	GTY	Perempuan	Akidah Akhlak
2	Drs. Jalaluddin	Guru Madya	Laki-laki	Fisika
3	Liza Wahyuni	Guru Madya	Perempuan	Bahasa Inggris
4	Misnayati	Guru Madya	Perempuan	Bahasa Inggris
5	Aya Yustisia	Guru Madya	Perempuan	Matematika
6	Drs. Khalidunsyah	Guru Madya	Laki-laki	Sejarah
7	Dra. Fauziah	Guru Madya	Perempuan	Kimia
8	Desriana	Guru Madya	Perempuan	Bahasa Indonesia
9	Hastusi	Guru Madya	Perempuan	Kimia
10	Rosminas	Guru muda	Perempuan	Kimia

<sup>5</sup>Sumber data: Hasil Dokumentasi Pesantren Babun Najah Ulee Kareng.

<sup>6</sup>Sumber data: Hasil Dokumentasi Pesantren Babun Najah Ulee Kareng.

11	Rita Marlina	Guru Muda	Perempuan	Ekonomi
12	Nur Hafni	Pertama/III b	Perempuan	Akidah Akhlak
13	Salwa	Pertama/III b	Perempuan	Fisika
Jumlah		13 Orang		

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa ada 13 orang guru tetap yang terdiri dari 11 orang perempuan dan 2 laki-laki, adapun jumlah guru yang mengajar pelajaran akidah akhlak berjumlah 2 orang, Fisika 2 orang, Bahasa Inggris 2 orang, Matematika 1 orang, Sejarah 1 orang, Kimia 3 orang, Bahasa Indonesia 1 orang, Ekonomi 1 orang.

Tabel 4.2: Guru tidak tetap Pondok Pesantren Babun Najah

No	Nama Guru	Status	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Edi Azhari	GTY	Laki-laki	Bahasa Arab
2	Mirza Fathullah Arif	GTY	Laki-laki	Bahasa Arab
3	Saiful Fuadi,	GTY	Laki-laki	Matematika
4	Nurul Hadisah,	GTY	Perempuan	Matematika
5	Mawaddah Husna	GTY	Perempuan	Matematika
6	Nyak Yuliza Vatria	GTY	Perempuan	Matematika
7	Eka Listiya	GTY	Perempuan	Kimia
8	Siti Aisyah	GTY	Perempuan	Biologi
9	Roswati	GTY	Perempuan	Biologi
10	Fikri Rastina	GTY	Perempuan	Biologi
11	Dra. Cut Jauhari	GTY	Perempuan	Biologi
12	Nur Ismi	GTY	Perempuan	Bahasa Indonesia
13	Aida Safrina	GTY	Perempuan	Bahasa Indonesia
14	Mariani Ramli	GTY	Perempuan	Sosiologi

15	Nyak Linda Rahmawati	GTY	Perempuan	Sosiologi
16	Maulida	GTY	Perempuan	Ekonomi
17	Nurzakiyah	GTY	Perempuan	Geografi
18	Desy Nurvianti	GTY	Perempuan	Geografi
19	Cut Zurriati	GTY	Perempuan	PPKN
20	Azizah	GTY	Perempuan	PPKN
21	Irdi Yanni	GTY	Perempuan	PPKN
22	Drs. Mahyuddin	GTY	Laki-laki	SKI
23	M. Jamil	GTY	Laki-laki	SKI
24	Al-muddasir	GTY	Laki-laki	Al-Qur'an dan Hadis
25	Ruaida	GTY	Perempuan	Al-Qur'an dan Hadis
26	Nur Afnidar	GTY	Perempuan	Fiqih
27	Muhibbudin	GTY	Laki-laki	Fiqih
28	Janurul Aina	GTY	Perempuan	Seni
29	Ariffiansya	GTY	Laki-laki	Penjaskes
30	Arnan Sariyani	GTY	Perempuan	Akidah Akhlak
31	Danil	GTY	Laki-laki	Penjaskes
Jumlah		31 Orang		

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa guru tidak tetap di Pondok Pesantren Babun Najah sebanyak 31 orang, yang terdiri dari 22 orang perempuan dan 9 orang laki-laki, Guru yang mengajar Bahasa Arab sebanyak 2 orang, Matematika 4 orang, Kimia 1 orang, Biologi 4 orang, Bahasa Indonesia 2 orang, Sosiologi 1 orang, Sejarah 1 orang, Ekonomi 1 orang, Geografi 2 orang, PPKN 3 orang, SKI 2 orang, Qur'an Hadist 2 orang, Fiqih 2 orang, Seni 1 orang, Penjaskes 2 orang, dan yang terakhir Akidah akhlak 1 orang.

Tabel 4.3: Pegawai TU, Guru kontrak, dan Pesuruh di Pondok Pesantren Babun Najah

No.	Tugas	Jumlah
1	Pegawai TU	2
2	Guru kontrak	1
3	Pesuruh	1

Sumber: Hasil Dokumentasi Pesantren Babun Najah Ulee Kareng

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa pegawai TU di Pondok Pesantren Babun Najah sebanyak 2 orang, Guru kontrak sebanyak 1 orang dan pesuruh sebanyak 1 orang.

### 5. Keadaan Santri

Keberadaan siswa turut menentukan keberhasilan program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, keberhasilan aktivitas belajar juga tidak terlepas dari keaktifitas siswa yang mengikuti pelajaran yang diberikan. Untuk mengetahui keadaan siswa-siswi di MAS Babun Najah ulee kareng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4: Jumlah santri Aliyah/SMA Pondok Pesantren Babun Najah

No	Kelas	Lk	Pr	Jumlah
1	X mia 1	-	32	32
2	X mia 2	24	-	24
3	X mia 3	-	38	38
4	X mia 4	29	-	29
5	X mia 5	-	15	15
6	X mia 6	21	-	21
Jumlah kelas 1		74	85	159
1	XI	-	26	26
2	XI	24	-	24
3	XI	-	34	34
4	XI	23	-	23
5	XI	-	17	17

6	XI	16	-	16
Jumlah kelas 2		60	77	137
1	XII mia 1	-	23	23
2	XII mia 2	15	-	15
3	XII mia3	-	31	31
4	XII mia 4	24	-	24
5	XII mia 5	-	20	20
6	XII mia 6	19	-	19
Jumlah kelas 3		58	74	132

Sumber: Hasil Dokumentasi Pesantren Babun Najah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa yaitu siswa kelas X mia 1 berjumlah 32 orang perempuan, X mia 2 berjumlah 24 orang laki-laki, X mia 3 berjumlah 38 perempuan, X mia 4 berjumlah 29 laki-laki, X iis 1 berjumlah 15 orang perempuan, X iis 2 berjumlah 21 laki-laki, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa laki-laki sebanyak 74 orang, dan perempuan sebanyak 85 orang, total siswa kelas 1 sebanyak 159 orang.

Kelas XI mia 1 berjumlah 26 orang perempuan, XI mia 2 berjumlah 24 orang laki-laki, XI mia 3 berjumlah 34 orang perempuan, XI mia 4 berjumlah 23 orang laki-laki, XI iis 1 berjumlah 17 orang perempuan, dan XI iis 2 berjumlah 16 orang laki-laki, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa laki-laki sebanyak 60 orang, dan perempuan sebanyak 77 orang, total siswa kelas 2 sebanyak 137 orang.

Sedangkan untuk kelas 3 jumlah, XII mia 1 berjumlah 23 orang perempuan, XII mia 2 berjumlah 15 orang laki-laki, XII mia 3 berjumlah 31 orang perempuan, XII mia 4 berjumlah 24 orang laki-laki, XII iis 1 berjumlah 20 orang perempuan, XII iis 2 berjumlah 19 orang laki-laki, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa laki-laki sebanyak 58 orang, dan perempuan


sebanyak 74 orang, total siswa kelas 3 sebanyak 132 orang.

## 6. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Babun Najah

Pondok Pesantren Babun Najah Ulee Kareng mempunyai struktur organisasi guna memperlancar proses pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem organisasi yang melibatkan semua bagian dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup suatu lembaga pendidikan. Dengan adanya struktur organisasi juga bertujuan untuk menjaga kestabilan suatu jabatan agar tidak terjadi kesimpangsiuran pekerjaan yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan struktur organisasi dapat memberikan suatu gambaran secara umum apa yang menjadi sasaran yang akan dicapai oleh lembaga tersebut.

Dengan manajemen organisasi yang baik, diharapkan pembagian tugas dan tanggung jawab semua pegawai dan tenaga pengajar dapat ditempatkan sesuai dengan kecakapan dan fungsinya masing-masing. Setiap pegawai harus mengerti dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini guna harus menghindari kesewenang-wenangan atasan terhadap bawahan dan menciptakan situasi kerja yang harmonis di lembaga tersebut.

Untuk mengetahui dengan jelas struktur organisasi di MAS Babun Najah ulee kareng Banda Aceh tahun pelajaran 2021\2022 dapat dilihat pada skema berikut ini:



## **B. Pemahaman Santri Pesantren Babun Najah tentang Ayat Larangan Ujaran Kebencian**

Ujaran kebencian merupakan salah satu tindakan yang bersifat negatif baik yang dilontarkan dengan lisan ataupun tulisan yang berdampak pada merendahkan harkat dan martabat orang atau kelompok lain dalam berbagai aspek misalnya bangsa, suku, ras ataupun agama.

Santri pesantren Babun Najah dalam menjalankan kehidupannya baik di pondok pesantren ataupun di luar pondok pesantren tentunya tidak terlepas dari ujaran kebencian, baik yang berasal darinya maupun dari orang sekitarnya yang pada dasarnya dilarang oleh agama. Sehingga perlu diketahui bagaimana pengetahuan para santri terhadap ayat larangan ujaran kebencian tersebut.

Tujuan dari ujaran kebencian ini adalah untuk menyebarkan kebencian terhadap sesuatu atau seseorang dengan rasa tidak senang terhadap hal tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sutan dalam tulisannya dimana ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hinaan ataupun hasutan kepada individu atau kelompok lain, baik itu aspek gender, fisik, ras, atau pun lain.<sup>7</sup> Beranjak dari hal ini, ujaran kebencian menjadi tindakan yang harus dihindari antar sesama umat manusia.

Berkenaan dengan pemahaman santri, penulis melihat dari tiga aspek, yaitu:

### **1. Pemahaman tentang pengertian ujaran kebencian**

Dari sepuluh orang santri yang diwawancarai, semuanya bisa menyebutkan tentang ujaran kebencian menurut masing-

---

<sup>7</sup>Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utam Grafiti, 2009), hlm 38.

masing. Hal ini juga di latar belakang oleh pendidikan yang mana mereka sudah mendapatkan pengetahuan tentang ujaran kebencian di bangku MTsN. Santri pesantren Babun Najah telah memahami apa itu ujaran kebencian mereka memaparkan jawaban dengan baik dan mereka juga mengetahui bahwa ujaran kebencian itu dilarang.

Berikut peneliti akan memaparkan empat hasil wawancara yang dilakukan terhadap sepuluh orang santri di Pesantren Babun Najah. Pertanyaan yang diajukan adalah apa yang anda ketahui tentang ujaran kebencian? Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh empat orang santri yaitu: Menurut santri yang bernama Faiza Qayyisa

“Menurut saya ujaran kebencian itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut seseorang yang di lontarkan kepada orang lain atau kelompok lain dengan bermaksud jahat gitu bang, terus dia melakukannya dengan sengaja.”<sup>8</sup>

Jawaban yang di utarakan oleh santri yang bernama Faiza Qayyisa termasuk ke dalam kategori afektif yaitu mencakup watak, perilaku contohnya perasaan, sikap, minat, emosi dan nilai. Dari jawaban tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa santri tersebut menjawab pertanyaan secara emosional terbukti dari adanya kalimat “sesuatu yang keluar dari mulut seseorang yang dilontarkan kepada orang lain atau kelompok lain dengan bermaksud jahat gitu bang” dari kalimat tersebut dapat dianalisis bahwa santri tersebut mengucapkannya dengan emosional atau dengan perasaan yang kurang senang ini bisa dilatar belakang oleh lingkungan sekitar, dan jawaban santri ini berkaitan dengan landasan teori yaitu tentang perbuatan tidak menyenangkan.

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Faiza Qayyisa pada tanggal 3 Februari 2022.

Menurut santri yang bernama Fardina Widiya:

“Menurut saya ujaran yang mengandung kebencian menyerang dan berkobar yang di maksud untuk menimbulkan dampak tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung”<sup>9</sup>

Jawaban yang diutarakan oleh Fardina Widiya termasuk dalam kategori afektif yaitu menggunakan perasaan dan nilai-nilai dari dampak tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung disini dia menjelaskan adanya sebuah dampak berarti dia mengetahui adanya nilai-nilai baik atau tidak nya ujaran kebencian tersebut hal ini bisa dilatar belakangi oleh pendidikan dari keluarga, dan jawaban dari Fardina Widiya berkaitan dengan landasan teori yaitu mengetahui adanya dampak dari ujaran kebencian.

Menurut santri yang bernama Gita Monika:

“Hemm, ujaran kebencian ya bg? Menurut saya pribadi sesuai dengan kata-katanya ujaran itu adalah sesuatu yang dibicarakan atau bisa kita bilang yang keluar dari mulut orang gitu bg, kemudian kebencian itu juga sesuatu yang kita tidak suka, atau sesuatu yang kita benci. Jadi ujaran kebencian itu adalah ucapan yang yang tidak baik disampaikan seseorang kepada orang lain.”<sup>10</sup>

Jawaban yang diutarakan oleh Gita Monika termasuk dalam kategori kognitif karena dari jawabannya dapat kita lihat bahwa santri tersebut bisa menjelaskan maksud dari perkata dan kemudian bisa menjelaskan secara menyeluruh dari pengertian larangan ujaran kebencian,

Menurut santri yang bernama Ika Ramadana:

“Menurut saya ujaran kebencian itu adalah perkataan yang tidak baik. Seperti bisa kita katakan hoax, fitnah dan lain-

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Fardina Widiya pada tanggal 3 Februari 2022.

<sup>10</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Gita Monika pada tanggal 3 Februari 2022.

lain yang mana kita ketahui suatu berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, padahal kabar itu belum tentu benar atau salahnya. Pastinya ada sesuatu hal yang mereka melakukan itu, bisa jadi karena benci kepada orang lain, atau sakit hati, atau hemmm apa lagi ya?, intinya gitu bang, karena orang itu tidak suka sama orang lain, makanya di buat kata-kata yang tidak benar”.<sup>11</sup>

Jawaban yang di utarkan oleh Ika Ramadana termasuk sudah termasuk dalam pengertian larangan ujaran kebencian, dari situ dapat kita lihat santri tersebut sudah bisa memahami tentang apa itu larangan ujaran kebencian, indikator ini dapat kita kategorikan sesuai dengan landasan teori masuk ke dalam ranah kognitif.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti terdapat beberapa macam pengetahuan santri tentang pengertian ujaran kebencian yaitu:

- a. Empat orang santri mampu menjelaskan pengertian ujaran kebencian. Mereka memberikan pengertian yang baik dapat menyebutkan dengan tepat.
- b. Dua orang santri hanya mampu memberikan contoh dari ujaran kebencian seperti bergosip dan menjelek-jelekan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.
- c. Tiga orang santri menjelaskan pengertian ujaran kebencian dengan bahasa kiasan atau gaya bahasa sendiri namun mengarah ke pengertian ujaran kebencian yang sebenarnya.
- d. Satu orang memberikan pengertian ujaran kebencian dengan kurang sangat singkat. Santri tersebut mengatakan ujaran kebencian adalah membenci sesama teman.

Berangkat dari jawaban narasumber dari mana santri

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Ika Ramadhana pada tanggal 3 Februari 2022.

mengetahui ujaran kebencian? Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh empat orang santri yaitu. Menurut santri yang bernama Riza Al-Imam:

“Saya sendiri tau tentang materi ujaran kebencian waktu di kelas 1 MTsN dulu bang, juga dalam tausiyah yang setiap hari jum’at juga sering dijelaskan tentang larangan ujaran kebencian ini”.

Jawaban dari Riza Al-Imam berkaitan dengan landasan teori tentang pemahaman yang termasuk dalam ranah kognitif dimana santri tersebut telah mampu menjelaskan ini dilatar belakangi oleh pendidikan karena dia sudah mendapatkan pengetahuan semenjak duduk dibangku kelas 1 MTsN, hal ini berkaitan dengan landasan teori adalah adanya faktor eksternal yaitu pemahaman yang dia dapat dari pendidikan sebelumnya.

Menurut santri yang bernama Khairunnisak;

“Saya mengetahui larangan ujaran kebencian yaitu dari proses belajar di kelas yang di sampaikan oleh guru waktu di sekolah MTsN dulu, kami juga belajar kitab Akhlak yang juga membahas tentang akhlak tercela yang di dalamnya termasuk ujaran kebencian.”<sup>12</sup>

Jawaban dari Khairunnisak termasuk dalam kategori kognitif pengetahuan tentang ujaran kebencian didapat saat proses belajar dan saat mempelajarinya melalui kitab akhlak yang membahas tentang akhlak tercela, hal ini terkait dengan landasan teori pemahaman tentang ayat larangan ujaran kebencian.

Menurut santri yang bernama Nisrin:

“Saya belajar tentang ujaran kebencian ini pada sekolah

---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Kharunnisak pada tanggal 3 Februari 2022.

MTsN, kelas berapa saya lupa bang hehehe, tapi saya dulu ingat guru sampaikan dalilnya dan juga surahnya, yang saya ingat dalam ayat itu di jelaskan untuk kita menjauhi sifat berburuk sangka atau bisa kita bilang suuzdon, dan juga melarang menggunjing orang lain.”<sup>13</sup>

Jawaban dari Nisrin berkaitan dengan landasan teori tentang pemahaman yang termasuk dalam kategori kognitif karena dia mampu mengingat dan menjelaskan dari mana dia mengetahui larangan ujaran kebencian ini, juga mampu menjelaskan maksud dari ayat larangan ujaran kebencian, namun tidak menyertakan contoh.

Menurut santri yang bernama Rizka Lathiva:

“Saya tahu larangan ujaran kebencian ini waktu belajar di kelas yang di sampaikan oleh guru, juga sering disampaikan oleh guru pada saat *Mau'izah Hasanah* yang rutin setiap hari jum'at di lakukan bang”.<sup>14</sup>

Jawaban dari Rizka Lathiva termasuk dalam kategori kognitif karena dia mampu menyebutkan dari mana dia mengetahui ayat larangan ujaran kebencian, pengertian *Mau'izah Hasanah* terkait dengan tafsir yaitu menurut Quraish Shihab *Mau'izah Hasanah* terdiri dari dua kata”*al-Mauizhah* dan *Hasanah*”. *Al-Mauizhah* dalam tinjauan etimologi berarti wejangan, pengajaran, pendidikan sedangkan *Hasanah* berarti baik. Bila dua kata ini digabungkan bermakna pengajaran yang baik. *Mau'izhah* adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantar kepada kebaikan.

Dari hasil wawancara 10 orang santri maka diperoleh kesimpulan bahwa beberapa dari mereka mengetahui ujaran

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Nisrin pada tanggal 3 Februari 2022.

<sup>14</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Rizka Lathiva pada tanggal 3 Februari 2022.

kebencian itu semenjak sekolah tingkat MTsN, ada yang mengatakan mereka mengetahuinya melalui kajian atau pengajian rutin yang di adakan di pesantren setiap hari jum'at.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti terdapat beberapa macam pengetahuan santri tentang dari mana mereka mengetahui ayat larangan ujaran kebencian yaitu:

- a. Tiga orang santri mengetahui ayat larangan ujaran kebencian dari guru yang menjelaskan dan memberi contoh di dalam kelas.
- b. Empat orang santri mengetahui tentang ujaran kebencian saat sekolah di MTsN guru menyampaikan agar mereka menjauhi sifat iri dan suudzan.
- c. Tiga orang santri mengetahui ujaran kebencian dari kajian-kajian atau ceramah singkat yang di adakan di pesantren pada hari jum'at.

Sebagian besar santri pesantren Babun Najah telah memahamami tentang pengertian ujaran kebencian. Jika di kategorikan santri tersebut termasuk ke dalam kategori kognitif karena mereka mampu memahami pengertian ujaran kebencian dengan baik terbukti dari hasil wawancara, hal tersebut di latar belakang oleh pendidikan yang baik dari guru yang memberikan pemahaman dan juga contoh-contoh yang mudah dipahami.

## 2. Pemahaman tentang ayat ujaran kebencian

Berangkat dari jawaban narasumber ayat apa yang diajarkan tentang ujaran kebencian? Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh empat orang santri yaitu. Menurut santri yang bernama Riza Al-Imam:

“Setau saya ya bang di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan

untuk kita jauhi ujaran kebencian ini. Contohnya dalam Q.S Al-Hujurat pada ayat 11-13 yang melarang sekali tentang kebencian, dalam ayat lain yang berkaitan dengan ini juga dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran pada ayat 103 yang mengajarkan kita selalu bersatu. Kalau ada rasa benci bagaimana kita mau bersatu.”<sup>15</sup>

Jawaban tersebut termasuk dalam kategori kognitif terbukti dengan dia dapat menyebutkan ayat larangan ujaran kebencian lebih dari satu hal ini dilatar belakangi oleh pendidikan adanya kajian-kajian tentang ayat tersebut.

Menurut santri yang bernama Khairunnisak:

“Saya lupa bang ayat berapa yang pasti nya kami ada belajar tentang ayat tersebut, kami juga belajar kitab Akhlak yang juga membahas tentang akhlak tercela yang di dalamnya termasuk ujaran kebencian.”<sup>16</sup>

Jawaban dari Khairunnisak termasuk dalam kategori kognitif artinya dia tidak dapat menyebutkan ayat berapa yang menjelaskan tentang larangan ujaran kebencian namun hanya sekedar pengetahuan dari kitab akhlak. Hal ini dilatar belakangi oleh kurangnya mengulang ayat-ayat larangan ujaran kebencian.

Menurut santri yang bernama Nisrin:

“Dulu guru saya pernah memberikan contoh ayat larangan ujaran kebencian tapi lupa ayat berapa, yang saya ingat dalam ayat itu di jelaskan untuk kita menjauhi sifat berburuk sangka atau bisa kita bilang suuzdon, dan juga melarang menggunjing orang lain.”<sup>17</sup>

Jawaban dari Nisrin termasuk dalam kategori kognitif

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Riza Al-Imam pada tanggal 3 Februari 2022.

<sup>16</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Kharunnisak pada tanggal 3 Februari 2022.

<sup>17</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Nisrin pada tanggal 3 Februari 2022.

karena dia hanya mampu menjelaskan maksud dari ayat larangan ujaran kebencian, tidak dapat menyebutkan surat, ayat, beserta artinya. Hal ini bisa dilatar belakangi karena faktor tidak mengkaji/mengulang-ulang kembali ayat-ayat larangan ujaran kebencian yang pernah dipelajari, jawaban tersebut terkait dengan landasan teori tentang pemahaman larangan ujaran kebencian.

Menurut santri yang bernama Rizka Lathiva:

“Ayat larangan ujaran kebencian yang saya ingat itu ada di dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 6 kalau gak salah bang, pada ayat tersebut Allah berfirman tentang tidak boleh menebarkan berita bohong.”<sup>18</sup>

Jawaban dari Rizka Lathiva termasuk dalam kategori kognitif karena dia mampu menyebutkan ayat dan juga menjelaskan maksud dari ayat tersebut, hal ini dilatar belakangi oleh sering mengulang-ulang pelajaran.

Hasil dari wawancara 10 orang santri maka dapat diambil kesimpulan bahwa santri pesantren Babun Najah telah mengetahui ayat larangan ujaran kebencian. Dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 6 Allah melarang adanya kebencian dan memerintahkan umat manusia agar terus berkata yang baik dan tidak menyebarkan berita bohong. Selain itu Surah Ali Imran ayat 103 dijelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk bersatu. Namun jika ada rasa benci dari salah satu umat Islam kepada yang lainnya maka umat Islam akan susah bersatu. Oleh karena inilah Islam melarang adanya ujaran kebencian.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti terdapat beberapa macam pengetahuan santri tentang ayat larangan ujaran kebencian yaitu:

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Rizka Lathiva pada tanggal 3 Februari 2022.

- a. Dua orang santri bisa menyebutkan nama surah, ayat, arti dan menjelaskan secara singkat maksud dari ayat tentang larangan ujaran kebencian dengan tepat
- b. Tiga orang santri bisa menyebutkan nama surah dan ayat Al-Qu'an yang menjelaskan tentang larangan ujaran kebencian dengan tepat.
- c. Tiga orang santri hanya bisa menyebutkan maksud dari ayat larangan ujaran kebencian, namun tidak dapat menyebutkan ayatnya.
- d. Dua orang santri belum bisa menyebutkan ayat Al-Qur'an yang melarang ujaran kebencian.

Surah Al-Hujurat ayat 11 memerintahkan umat Islam agar tidak saling mengolok, karena bisa jadi yang diolok-olokkan jauh lebih baik dari yang mengolok-olok. Ayat ini juga menerangkan bahwa antar umat tidak boleh saling mencela dan memanggil dengan nama atau sebutan yang buruk. Hal ini juga di sampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah SWT sangat menegaskan umatnya untuk melarang mengejek dan menghina orang lain, karena itu termasuk sifat sombong yang hukumnya haram.

Bisa jadi orang yang di hina itu mempunyai kedudukan lebih mulia di sisi Allah. Panggalan arti ayat ini “hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengolok-olokkan kaum lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari pada mereka yang mengolok-olok itu”. Allah melarang untuk saling mencela satu sama yang lain baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Dan Allah juga melarang kita untuk memanggil dengan nama gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Muhammad Nasib Ar-Rafa'I, *Ringkasan tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Maktabah Ma'arif Riyadh, 2000), hlm 430.

Dalam kehidupan sehari-hari santri masih melakukan ujaran kebencian karena itu timbul dari rasa dengki, bahkan dendam kepada orang lain, contohnya seperti pada jam istirahat berlangsung para santri sering duduk berkelompok-kelompok disitulah timbul ketidaksukaan terhadap santri lain atau kelompok yang lain maka terjadilah fitnah dan menyebar kebencian

Sebagian besar santri pesantren Babun Najah telah memahamami tentang ayat ujaran kebencian ada juga yang yang dapat menyebutkan seperti surat Al-Hujurat ayat 11. Jika di kategorikan santri tersebut termasuk ke dalam kategori kognitif karena mereka mampu memahami dan menyebutkan ayat larangan ujaran kebencian, hal ini dapat dilatar belakangi oleh kajian dan mengulang-ulang pelajaran.

### 3. Pemahaman tentang efek ujaran kebencian

Berangkat dari jawaban narasumber apa saja efek dari ujaran kebencian? Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh 4 orang santri yaitu. Menurut santri yang bernama Gita Monika:

“Oh kalau itu, menurut saya efek dari ujaran kebencian bisa terjadinya banyak permusuhan di lingkungan pesantren, pastinya dengan itu tali silaturahmi bisa terputus, seharusnya lingkungan pesantren yang di dalamnya selalu belajar tentang agama seperti ini harus bisa menjadi contoh baik untuk orang lain, seharusnya kan gitu ya bang.”<sup>20</sup>

Jawaban yang di sampaikan oleh Gita Monika termasuk dalam kategori kognitif karena dia mampu menjelaskan efek yang ditimbulkan dari ujaran kebencian dimana efek tersebut seharusnya bisa di hindari dalam lingkungan pesantren peneliti

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Gita Monika pada tanggal 3 Februari 2022.

menganalisis jawaban santri tersebut maka ada kesimpulan yang didapat yaitu adanya aktivitas permusuhan yang ditimbulkan dari dari ujaran kebencian, latar belakang yang mempengaruhi aktivitas tersebut adalah lingkungan pesantren. Hal ini terkait dengan landasan teori yaitu efek atau dampak dari ujaran kebencian.

Menurut santri yang bernama Khairunnisak:

“Menurut saya ya bang, ada beberapa sih efek yang bisa ditimbulkan dari ujaran kebencian, saya sebutin dua aja ya yang menurut saya sangat berefek di lingkungan santri yang pertama adalah waktu kita terbuang hanya untuk menyebar kebencian, saya pernah loh bang gara-gara dengar gosip sampai telat jamaah, astaghfirullah, terus yang kedua juga menimbulkan perpecahan antar sesama, gitu sih bang menurut saya.”<sup>21</sup>

Jawaban dari Khairunnisak termasuk dalam kategori psikomotorik dimana dia sendiri termasuk dalam aktivitas menyebar ujaran kebencian, dia ikut mendengarkan dan kemungkinan besar terpengaruh untuk ikut menyebarkan kepada teman-teman yang lain. Hal ini dilatar belakangi oleh lingkungan sekitar yang mempengaruhi pada diri santri dan faktor eksternal ini terkait dengan landasan teori.

Menurut santri yang bernama Rizka Lathiva:

“Kalau di tanya apakah saya mengetahui efek nya, iya saya tau bang, karena saya juga pernah melihat efek yang sangat A buruk dari I ujaran kebencian yaitu tersimpannya rasa dendam dalam hati dan ingin membalas perbuatan tersebut itu terjadi pada teman saya, pernah juga saya lihat kawan bertengkar gara-gara ujaran kebencian dalam bentuk memanggil nama yang tidak disukai, begitulah kira-kira bang.”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan Santri Khairunnisak pada tanggal 3 Februari 2022.

<sup>22</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Rizka Lathiva pada tanggal 3 Februari 2022.

Jawaban dari Rizka Lathiva termasuk dalam kategori afektif dimana dia terlibat secara pasif dalam kegiatan ujaran kebencian artinya dia hanya melihat teman-temannya saling menaruh dendam bahkan ada yang bertengkar kejadian itu bukan hanya cerita atau pengetahuan dia saja terhadap efek dari ujaran kebencian tetapi dia melihat dan merasakan sendiri. Kasus seperti ini dilatar belakangi oleh faktor internal yaitu dendam yang terkait dalam landasan teori peneliti.

Menurut santri yang bernama Nisrin:

“Efeknya banyak sih bang, antara nya itu adalah saling memfitnah satu sama lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain, terjadilah semacam kompor yang menyala-nyala, dan siap-siap meledak bang hehehe”.<sup>23</sup>

Jawaban dari Nisrin termasuk dalam kategori afektif diketahui bahwa santri tersebut merespon dengan sikap yang negatif terhadap suatu objek, dia mengatakan efek dari ujaran kebencian adalah menebar fitnah maka terjadilah seperti kompor yang menyala-nyala. Hal ini dilatar belakangi oleh lingkungan sekitar dan terkait dengan dengan landasan teori tentang efek atau dampak dari ujaran kebencian.

Hasil wawancara sepuluh santri maka dapat diketahui bahwa santri pesantren Babun Najah telah mampu memahami tentang efek ujaran kebencian. Mereka telah memahami bahkan mengalami efek dari ujaran kebencian itu sendiri seperti yang telah di ungkapkan oleh salah seorang santri bahwa ada satu kelompok yang memfitnah kelompok yang lain padahal mereka telah mengetahui bahwa ujaran kebencian adalah hal yang tidak baik, bahkan mereka telah mempelajari ayat-ayat Al-qur’an yang berkenaan dengan larangan menebar kebencian.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti terdapat beberapa pengetahuan santri tentang efek ujaran kebencian yaitu:

---

<sup>23</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Nisrin pada tanggal 3 Februari 2022.

- a. Tujuh orang santri dapat menyebutkan efek ujaran kebencian dengan berbagai contoh, mereka juga mengatakan efek dari ujaran kebencian sangatlah banyak.
- b. Dua orang santri hanya mampu memberi contoh, tidak menyebutkan apa saja efek dari ujaran kebencian itu sendiri
- c. Satu orang santri tidak dapat menyebutkan efek ujaran kebencian dan tidak dapat menyebutkan contohnya.

Tujuh orang santri pesantren Babun Najah mampu menyebutkan efek yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian. Jika dikategorikan santri tersebut termasuk ke dalam kategori kognitif karena mereka mampu menyebut efek dari ujaran kebencian, hal tersebut dapat dilatar belakangi oleh sikap nyata yang dilakukan di lingkungan pesantren.

### **C. Penerapan Ayat Larangan Ujaran Kebencian terhadap Para Santri Pesantren Babun Najah**

Penerapan ayat larangan ujaran kebencian sangat penting dilakukan karena ujaran kebencian merupakan konsep yang sangat rentan berhadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi. Larangan tentang ujaran kebencian terdapat di dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak ada dalil yang di pakai oleh seseorang untuk membenarkan tindakannya agar melakukan ujaran kebencian terumata di lingkungan yang kental dengan suasana Islami contoh nya di pondok pesantren oleh karena itu kami mewawancarai lima guru tentang bagaimana metode yang digunakan untuk menerapkan ayat ujaran kebencian.

Al-Hikmah merupakan mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan, menimbang faktor-faktor dalam proses belajar mengajar. Dalam tafsir At-Tobari Al-Hikmah adalah menyampaikan sesuatu yang telah diwahyukan kepada nabi. Jadi dalam metode ini peneliti menganalisis metode yang digunakan ini adalah metode Al-Hikmah dimana guru tersebut bersikap bijaksana, apabila ada murid baru beliau

tidak langsung memberi hukuman melainkan mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan dengan cara tidak melakukan ujaran kebencian. Maksud dari hukuman itu adalah sebagai tuntunan perbaikan, bukan sebagai hardikan atau pun kekerasan fisik yang dilakukan pendidik sebagai balas dendam. Oleh karena itu pendidik harus mengetahui dulu kondisi dan tabiat anak dan sifatnya sebelum di berikan hukuman.<sup>24</sup>

Metode hukuman berupa pemukulan juga di jelaskan dalam hadis:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Dari Amr bin Su’aib dari bapaknya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun, jika meninggalkan sholat (tidak mau sholat) dan pisahkanlah mereka tempat tidurnya” (Hadist Riwayat Abu Dawud)”.

Dari hadis ini bisa menjadikan membenaran adanya pemberlakuan hukuman, sekali pun dalam bentuk fisik yang berupa pemukulan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi para pendidik dan santri untuk tidak menerima hukuman bagi yang melanggar ketentuan.

Walaupun adanya pemberlakuan hukuman secara fisik, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan tentang pemberian hukuman, yaitu:

1. Pemberi hukuman seharusnya tetap dalam jalinan kasih sayang (pendidik memberikan hukuman bukan karena efek

---

<sup>24</sup>M. Ayhiyah Abrasi, *Dasar-Dasar Pokok pendidikan, Terjemahan Bustami A.Gani dan Johar Bahry L.I.S.* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm 153.

benci apalagi adanya rasa balas dendam, tetapi untuk kepentingan santri).

2. Pemberian hukuman hendaknya di dasarkan keharusan (metode ini di jadikan cara terakhir dalam mendidik santri, pendidik jangan mudah memberikan hukuman kepada santri melainkan terpaksa harus benar-benar dilakukan).
3. Pemberian hukuman haruslah memberikan kesan yang positif pada hati peserta didik.
4. Pemberian hukuman harus disertai dengan pemberian ampun.<sup>25</sup>

Dalam pembahasan penerapat ayat larangan ujaran kebencian ini penulis melihatnya dari dua aspek, yaitu:

1. Penerapan metode mengajar ayat larangan ujaran kebencian

Berikut adalah jawaban dari guru yang mengajar di Pesantren Babun Najah. Menurut Ustadzah Nadiaturrahmi selaku guru pengasuh asrama di Pesantren Babun Najah:

“saya menggunakan metode mahkamah, Jadi santri langsung praktek karena ada mata-mata yang bakal catat dia untuk masuk mahkamah. Kalau sudah masuk mahkamah ntar dikasih hukuman. Kalau untuk santri baru gak langsung dikasih hukuman. Kalo kedapatan dikasih pencerahannya saja. Namun, jika kedepan lagi baru akan dihukum”<sup>26</sup>

Jawaban dari Ustadzah Nadiaturrahmi tergolong kedalam kategori Psikomotorik dimana beliau mengatakan memberi hukuman kepada santri yang melakukan ujaran kebencian kecuali santri baru mereka terlebih dahulu diberi peringatan, metode yang beliau gunakan ini berkaitan dengan tafsir Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 125 yaitu metode Al-Hikmah.

Menurut Ustadzah Nur Hafni selaku guru mata pelajaran

---

<sup>25</sup>Maria Ulfa, Penerapan Hukaman Siswa madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008).

<sup>26</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan ustadzah Nadiaturrahmi pada tanggal 2 Februari 2022.

Akidah Akhlak di Pesantren Babun Najah:

“Metode yang efektif yang saya gunakan yaitu metode audio-visual, artinya penyampaian sekaligus memperagakan dan memberi contoh ketika anak-anak belajar di dalam kelas”<sup>27</sup>

Jawaban dari Ustadzah Nur Hafni termasuk dalam kategori Psikomotorik karena di jawaban tersebut beliau telah menjalankan metode tersebut, Metode yang beliau gunakan yaitu metode audio-visual artinya menyampaikan, ini berkaitan dengan tafsir Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 67 yaitu metode *Tabligh* (menyampaikan) dalam surat ini memerintahkan kepada nabi Muhammad SAW supaya menyampaikan segala yang telah diturunkan kepadanya tanpa menghiraukan besarnya tantangan yang akan dihadapinya.

Dan menurut Ustadzah Ruaida selaku guru mata pelajaran Al-Qur’an dan Hadist di Pesantren Babun Najah:

“Saya menggunakan metode ceramah/nasehat karena disaat ada 1 santri yang melakukan kesalahan tentu ia akan takut dengan sanksi sebelum melakukan sanksi saya memberi nya nasehat, sekaligus untuk santri-santri yang lain agar tidak terulang lagi, kami mengetahui nasehat itu akan terlupakan tapi kami sebagai guru tidak akan lelah terus memberikan mereka nasehat”.<sup>28</sup>

Jawaban dari Ustadzah Ruaida termasuk dalam kategori psikomotorik dimana beliau sudah melaksanakan metode ceramah (nasehat) kepada santri yang melakukan ujaran kebencian, metode ini terkait dengan tafsir Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 125 tentang metode *Al-Mau’izhah* dan *Hasanah*, *Al-Mau’izhah* dan *Hasanah* terdiri dari dua kata “*Al-Mau’izhah*” dalam etimologi berarti pengajaran, sedangkan “*Hasanah*”

---

<sup>27</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan ustadzah Nur Hafni pada tanggal 2 Februari 2022.

<sup>28</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan ustadzah Ruaida pada tanggal 2 Februari 2022.

berarti baik. Jika kedua kata ini digabungkan akan berarti pengajaran yang baik.<sup>29</sup> Menurut Ibnu Katsir *Al-Mauizhah Hasanah* sebagai pemberian peringatan kepada manusia, mencegah dan mejauhi larangan sehingga dengan proses ini mereka akan mengingat kepada Allah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 5 orang guru di pesantren Babun Najah diperoleh kesimpulan bahwa guru-guru tersebut memberikan metode yang berbeda-beda untuk menerapkan ayat larangan ujaran kebencian, namun tujuannya sama untuk mengajarkan para santri untuk tidak melakukan ujaran kebencian, ada guru yang menggunakan metode memberi nasehat tentang larangan ujaran kebencian, kemudian selalu mencontohkan bagaimana harus berperilaku dan bertutur kata yang baik agar tidak timbul rasa benci, memberi gambaran kepada santri sebab dan akibat yang timbul apabila melakukan ujaran kebencian.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti terdapat beberapa macam metode yang diterapkan oleh guru yaitu:

- a. Dua orang guru menetapkan metode mahkamah untuk memberikan efek jera atau sanksi kepada siapa saja yang melakukan ujaran kebencian.
- b. Satu orang guru menggunakan metode audio-visual bertujuan untuk mempraktekkan dan memberi contoh secara langsung agar santri nya mudah dalam memahami
- c. Dua orang guru menggunakan metode ceramah dan nasehat metode ini merupakan metode yang sering digunakan oleh guru di pesantren.

Sebagian besar guru di pesantren Babun Najah telah menerapkan metode mengajar ayat larangan ujaran kebencian,

---

<sup>29</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 775.

metode yang diterapkan adalah metode mahkamah, audio-visual, dan metode ceramah, jika di kategorikan termasuk dalam kategori psikomotorik, hal ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk membuat santri paham terhadap ayat larangan ujaran kebencian.

## 2. Cara guru mendorong santri menerapkan ayat larangan ujaran kebencian

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai beberapa santri untuk mengetahui bagaimana cara guru mendorong santri untuk menerapkan ayat ujaran kebencian, berikut hasil wawancara santri.

Menurut santri yang bernama Ika Ramadhana:

“Ada beberapa guru yang mengawasi kami disaat jam istirahat, lalu apabila diantara kami melakukan ujaran kebencian maka langsung dinasehati itu adalah bentuk dorongan supaya kami mengingat dan tidak melakukannya lagi, juga guru selalu memberikan gambaran akibat jika melakukan ujaran kebencian, contohnya di akhirat orang yang melakukan ujaran kebencian lidahnya akan dipotong atau semacamnya, dari situ banyak di kalangan santri yang takut untuk melakukan ujaran kebencian.”<sup>30</sup>

Jawaban yang disampaikan oleh Ika Ramadhana menunjukkan bahwa sikap yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan larangan ujaran kebencian dapat dikategorikan ke dalam ranah psikomotorik, peneliti menganalisis bahwa guru sudah melakukan tindakan untuk menerapkan larangan untuk melakukan ujaran kebencian kepada santri, seperti nya di katakana oleh santri di atas bahwa ada dua cara guru menerapkan larangan ujaran kebencian ini yaitu dengan cara

---

<sup>30</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Ika Ramadhana pada tanggal 3 Februari 2022.

mengawasi dan menasehati. Dalam hal ini guru selalu memantau santri untuk tidak melakukan ujaran kebencian dan jika ada yang melakukan perbuatan terlarang tersebut maka hal yang dilakukan oleh guru dengan menasehati santrinya. Cara ini juga sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 24-25 dan surat Al-'araf ayat 176-177 tentang metode perumpamaan. Metode perumpamaan adalah penuturan yang disampaikan pendidik kepada santri dengan cara penyampainnya menggunakan perumpamaan. Kelebihan dalam metode ini adalah membantu santri dalam memahami dan meningkatkan terhadap makna perkataan, merangsang kesan terhadap makna tersirat dalam perumpamaan.<sup>31</sup>

Menurut Rizkiatul muna:

“Cara guru mendorong kami untuk menerapkan ayat larangan ujaran kebencian adalah dengan cara mengajak kami menghafal dan mengkaji ayat-ayat larangan ujaran kebencian, supaya kami selalu ingat untuk tidak melakukan ujaran kebencian.”<sup>32</sup>

Jawaban yang di sampaikan oleh Rizkiatul muna menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan guru untuk menerapkan larangan ujaran kebencian termasuk dalam kategori ranah psikomotorik. Dapat kita lihat dari jawaban santri di atas bahwa guru menerapkan dengan cara mengajak santri untuk menghafal dan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan ujaran kebencian.

Menurut santri yang bernama Riza Al-iman:

“Kami sering diberikan ceramah singkat baik itu di hari biasa maupun di saat ada acara seperti maulid atau baca yasin bersama, guru terus mendorong kami untuk menerapkan ayat larangan ujaran kebencian bahkan

---

<sup>31</sup>Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm 285-286.

<sup>32</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Rizkiatul Muna pada tanggal 3 Februari 2022.

memanggil ustadz dari luar pesantren untuk memberi kami ceramah singkat, mungkin biar kami gak bosan”.<sup>33</sup>

Jawaban dari Riza Al-Iman menunjukkan bahwa cara yang dilakukan guru termasuk dalam kategori Psikomotorik dimana guru tersebut sering memberi ceramah kepada santri untuk tidak melakukan ujaran kebencian, peneliti menganalisis bahwa guru selalu memberikan arahan terkait larangan ujaran kebencian dalam keadaan apapun, terlihat dari jawaban santri di atas bahwa guru tidak hanya terfokus pada suatu waktu untuk menyampaikan arahan tentang hal ini, tapi bisa dalam acara atau pun rutinitas guru terus memberikan arahan kepada santri.

Dari hasil wawancara terhadap 10 santri, maka diperoleh kesimpulan bahwa guru mempunyai banyak cara untuk mendorong santri menerapkan ayat larangan ujaran kebencian, bahkan salah satu santri mengatakan guru memanggil ustadz dari luar pesantren untuk memberikan santri dorongan menerapkan ayat larangan ujaran kebencian hal itu dilakukan agar santri tidak merasa bosan dan juga untuk mengetahui ilmu-ilmu baru tentang ayat tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti terdapat beberapa macam cara guru untuk mendorong santri dalam menerapkan ayat ujaran kebencian yaitu:

- a. Empat orang santri mengatakan guru mendorong mereka dengan cara memberikan kajian-kajian di hari jum'at dengan mengundang ustadz
- b. Empat orang santri mengatakan guru memberikan kami hafalan ayat-ayat larangan ujaran kebencian agar kami terdorong untuk selalu mengingat ayat tersebut.

---

<sup>33</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan santri Riza Al-Iman pada tanggal 3 Februari 2022.

- c. Satu orang santri mengatakan guru memberikan mereka contoh-contoh akibat dari ujaran kebencian agar kami senantiasa ingat tentang bahayanya menyebar fitnah.
- d. Satu orang santri mengatakan guru langsung memberikan nasehat apabila ada salah satu santri yang melakukan ujaran kebencian.

Sebagian besar santri mengatakan guru melakukan dorongan dalam memberikan pemahaman terhadap santri, ini termasuk kedalam kategori psikomotorik terbukti pada saat wawancara dengan santri, dorongan yang diberikan guru berupa kajian-kajian dan contoh dari ujaran kebencian, hal ini dilatar belakangi karena banyaknya pelaku ujaran kebencian.

#### **D. Upaya Tenaga Pengajar Pesantren Babun Najah dalam Meningkatkan Penerapan Ayat Larangan Ujaran Kebencian**

Peran guru sangatlah penting untuk meningkatkan penerapan ayat larangan ujaran kebencian, karena tugas, peran dan fungsi guru dalam pendidikan adalah:

- a) Menjaga, mengontrol, dan melindungi anak didik secara lahiriah maupun secara batiniah selama proses pendidikan dan pelatihan, agar terhindar dari berbagai macam gangguan.
- b) Menjelaskan secara bijak (hikmah) apa-apa yang ditanyakan oleh anak didiknya tentang persoalan yang belum dipahaminya.
- c) Menyediakan tempat dan waktu khusus bagi anak didik agar dapat menunjang kesuksesan proses pendidikan sebagaimana diharapkan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Hamdan Bakran Adz-Dzakiey, *Propethic intelligence; Kecerdasan Kenabian "Menumbuhkan Potensi Hakekat Insani Melalui Pengembangan Kesehatan Ruhani"* (Jogjakarta: Islamika, 2004). hlm, 577-

Sesungguhnya tugas guru dalam pendidikan sangatlah penting, seorang guru adalah kunci yang akan membukakan hakikat pengetahuan dan kesadaran siswa atau santri dalam beretika, dan berupaya menyadarkan tentang larangan ujaran kebencian, sehingga perlu diketahui upaya tenaga pengajar pesantren Babun Najah dalam meningkatkan penerapan ayat larangan ujaran kebencian.

Untuk mengetahui hal tersebut peneliti mewawancarai beberapa guru diantaranya, Menurut Ustadzah Nadiaturrahmi selaku guru pengasuh asrama di Pesantren Babun Najah:

“Upaya saya dalam meningkatkan upaya penerapan ayat larangan ujaran kebencian yaitu menggunakan sistem mahkamah, dan selalu menegur langsung santri yang kedapatan melakukan ujaran kebencian”<sup>35</sup>

Jawaban dari Ustadzah Nadiaturrahmi termasuk dalam kategori Psikomotorik dimana beliau telah terampil melakukan upaya untuk meningkatkan penerapan ayat ujaran kebencian dengan cara menggunakan sistem mahkamah, hal ini terkait dengan landasan teori peneliti tentang apa saja upaya untuk menerapkan ayat larangan ujaran kebencian.

Menurut Ustadzah Nur Afnidar selaku guru mata pelajaran Fiqih di Pesantren Babun Najah:

“Upaya yang saya lakukan adalah memberi pengetahuan atau penjelasan lebih dalam tentang larangan ujaran kebencian, misal mengenai dampak atau akibat jika kita tidak menjaga lisan, dan juga memberikan contoh perilaku yang baik dalam berbicara agar santri dapat mencontohkannya”<sup>36</sup>

---

578.

<sup>35</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan ustadzah Nadiaturrahmi pada tanggal 2 Februari 2022.

<sup>36</sup>Hasil Wawancara Peneliti dengan ustadzah Nur Afnidar Suriani pada tanggal 2 Februari 2022.

Jawaban dari Ustadzah Nur Afnidar termasuk dalam kategori Psikomotorik dimana beliau telah berupaya memberikan pengetahuan/ penjelasan kepada santri tentang ayat larangan ujaran kebencian, bahkan peneliti menganalisis dari jawaban guru tersebut bahwa beliau telah memberikan contoh bagaimana berperilaku yang baik agar tidak terjadi ujaran kebencian. Hal ini terkait tentang teori peneliti tentang upaya penerapan ayat larangan ujaran kebencian.

Menurut Ustadzah Arnan Suriani selaku guru mata pelajaran Akidah Akidah di Pesantren Babun Najah:

“Oh, kalau upaya dari saya, Saya sering memberi teguran dan nasehat kepada santri agar mereka selalu mengingat, biasanya santri kalau sering ditegur mereka itu akan ingat apalagi ditegur di depan guru lain, mereka mungkin akan merasa malu, dan segan dan bisa jadi tidak mau melakukannya lagi, itu bentuk upaya dari saya”.<sup>37</sup>

Jawaban yang di berikan oleh Ustadzah Arnan Suriani termasuk kategori Psikomotorik dimana beliau sudah sering melakukan teguran dan nasehat kepada santri agar tidak melakukan ujaran kebencian, hal ini berkaitan dengan teori peneliti yaitu tentang upaya guru menerapkan ayat-ayat larangan ujaran kebencian.

Data tersebut di dukung oleh hasil wawancara dari 5 orang guru, peneliti melakukan wawancara bertujuan untuk mengetahui adakah upaya dari guru dalam menerapkan ayat larangan ujaran kebencian, peneliti berada di lokasi kejadian dan melihat guru memberi nasehat atau bahkan menggunakan sistem mahkamah jika ada diantara mereka yang melakukan ujaran kebencian.


---

<sup>37</sup>Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadzah Arnan Suriani Pada Tanggal 2 Februari 2022.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti terdapat beberapa macam upaya guru untuk mendorong santri dalam menerapkan ayat ujaran kebencian yaitu:

- a. Dua orang guru sering memberi mahkamah kepada santri itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menerapkan ayat larangan ujaran kebencian.
- b. Satu orang guru memberi nasehat sebagai upaya dalam menerapkan ayat larangan ujaran kebencian.
- c. Dua orang guru memberikan nasehat dan penjelasan terkait dampak dari ujaran kebencian, itu merupakan upaya guru tersebut dalam menerapkan ayat larangan ujaran kebencian kepada santri.

Sebagian besar guru di pesantren Babun Najah telah menerapkan upaya dalam meningkatkan pengetahuan santri terhadap ayat larangan ujaran kebencian. jika dikategorikan ini termasuk ke dalam ranah psikomotorik karena guru telah memberikan upaya contohnya seperti, mahkamah, memberikan penjelasan, dan memberi nasehat. Hal ini dilatar belakangi oleh keinginan guru memberikan pelajaran tentang akhlak yang baik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil Penelitian tentang "Pemahaman Ayat Larangan Ujaran Kebencian pada Pesantren Babun Najah", sesuai dengan rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar santri pesantren Babun Najah telah memahami tentang larangan ujaran kebencian, terbukti dari hasil wawancara para santri bisa menjawab pertanyaan tentang pengertian ujaran kebencian, ayat yang membahas tentang larangan melakukan ujaran kebencian, dan juga efek yang ditimbulkan dari ujaran kebencian. Pengetahuan santri ini kategorikan kedalam ranah kognitif. Hal tersebut disebabkan juga adanya bekal yang dihasilkan dari pendidikan mereka sebelumnya serta dorongan dari guru. Dalam penyebutkan ayat hanya dua orang santri yang tidak bisa menyebutkan ayat tentang larangan ujaran kebencian, juga efek yang langsung mereka rasakan saat melakukan ujaran kebencian.
2. Penerapan ayat larangan ujaran kebencian sangat ketat dilakukan pada pesantren Babun Najah. Bisa kita lihat dari cara guru yang selalu memantau santri untuk tidak melakukan hal tersebut, jika kedapatan maka akan diberi hukuman seperti yang ungkapkan oleh Ustazah Nadiaturrahmi, beliau menggunakan metode mahkamah. Dalam menerapkan ayat larangan ujaran kebencian banyak metode yang dilakukan oleh guru seperti audio-visual, ceramah, nasehat, mengajak santri untuk menghafal ayat tentang larangan ujaran kebencian serta selalu memberikan contoh yang baik kepada santrinya.

3. Para guru pesantren Babun Najah terus berupaya untuk terus meningkatkan penerapan ayat larangan ujaran kebencian kepada para santri di antaranya guru terus memberikan pengetahuan tentang dampak yang ditimbulkan ketika melakukan ujaran kebencian atau perumpamaan orang yang melakukan ujaran kebencian di akhirat kelak yang membuat santri takut untuk melakukan ujaran kebencian.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian saya buat di bab sebelumnya, maka saya akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Sekolah perlu membuat schedule lebih jelas tentang penerapan ayat larangan ujaran kebencian di pesantren, misalnya penambahan materi tentang ujaran kebencian di dalam kelas, dan lebih sering mengadakan pengajian atau kajian-kajian tentang ujaran kebencian tidak hanya di hari jum'at atau pada acara-acara tertentu.
2. Guru perlu menerapkan metode-metode yang lebih efektif tidak hanya terpaku kepada metode, mahkamah ceramah atau pun nasehat karena metode tersebut sudah sering di gunakan. Guru juga bisa melakukan kegiatan sosialisasi untuk menambah pengetahuan santri.
3. Santri perlu menambah/mengkaji pengetahuan tentang ujaran kebencian tidak hanya terpaku pada materi yang diberikan guru namun banyak mencari materi misalnya sering membaca buku agama di perpustakaan atau tafsir-tafsir Al-Qur'an tentang ayat-ayat larangan ujaran kebencian dan santri harus menyadari bahwa ujaran kebencian itu mengakibatkan efek yang sangat buruk.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Albo Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak,2018).
- Ananda Santoso dan A.R. Al Hanif, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, (Surabaya: Alumni, 2009).
- Arikunto, *Manajemen Peneltian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).
- Daniel haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2009).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya, Karya Agung, 2006).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mydyredzone, 2008).
- Dimiyati & Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2006).
- Hamdan Bakran Adz-Dzakiey, *Propethic inteelligence; Kecerdasan Kenabian "Menumbuhkan Potensi Hakekat Insani Melalui Pengembangan Kesehatan Ruhani"* (Jogjakarta :Islamika, 2004).
- Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).
- Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: 2019).
- Ismu Gnaidi, dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).

- M. Ayhiyah Abrasi, *Dasar-Dasar Pokok pendidikan, Terjemahan Bustami A.Gani dan Johar Bahry L.I.S.* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003).
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015).
- Muhammad Nasib Ar-Rafa'I, *Ringkasan tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Maktabah Ma'arif Riyadh, 2000).
- Nana Sudjan, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012).
- Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996).
- Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002).
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996).
- Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016).
- Sudaryono, *Educational Research Methodology Panduan Lengkap: Teori, Aplikasi, dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014).
- Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2015).
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utam Grafiti, 2009), hlm 38
- Thalha Alhamid dan Budur Anufia, *Resume : Instrumen Pengumpulan Data*, (Sorong : 2019).

Umрати, Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2020).

W. S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Jakarta: Gramedia, 1987).

## **B. Jurnal**

Jurnal Fajrina Eka Wulandari, *Hate Speech dalam Pandangan UU ITE dan Fatwa MUI*, 2017.

Jurnal Karya Muh. Syawir Dahlan, “Etika Komunikasi Dalam Al-Quran Dan Hadits”, STAIN Bone.

Veisy Mangantibe, “*Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2016 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)*” *Lex Crimen*, No. 1, Vol. V, (Januari 2016), hal 2 kolom 2.

Zaqiu Rahman, “SE Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Pendapat?”, *Jurnal Recht Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7 Desember 2015.

## **C. Skripsi**

Adi Gunawan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/06/X/2015*” Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017.

Maria Ulfa, *Penerapan Hukaman Siswa madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008).

Meri Febriani, *Analisis Faktor penyebab Pelaku Melakukan Ujaran kebencian (hate speech) Dalam Media Sosial*, *Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Muhammad As’ad, *Pengabdian Al-qur’an Tentang Penghinaan Terhadap Nabi Muhammad Saw (Suatu Kajian Tafsir Mudhu’i)*, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

#### **D. Wawancara**

Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Ustadz Babun Najah, Tanggal 07 Juni 2021.

Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Ustadzah Babun Najah, Tanggal 07 Juni 2021.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Santri Fardina Widiya Pada Tanggal 3 Februari 2022.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Santri Ika Ramadhana Pada Tanggal 3 Februari 2022.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Santri Rizkiatul muna Pada Tanggal 3 Februari 2022.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Santri Faiza Qayyisa Pada Tanggal 3 Februari 2022.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Santri Gita Monika Pada Tanggal 3 Februari 2022.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Santri Khairunnisak Pada Tanggal 3 Februari 2022.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Santri Nisrin Pada Tanggal 3 Februari 2022.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Santri Riza Al-Imam Pada Tanggal 3 Februari 2022.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Santri Rizka Lathiva Pada Tanggal 3 Februari 2022.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadzah Arnan Suriani Pada Tanggal 2 Februari 2022.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadzah Nadiaturrahmi Pada Tanggal 2 Februari 2022.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadzah Nur Afnidar Suriani Pada Tanggal 2 Februari 2022.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ustadzah Ruaida Pada Tanggal 2 Februari 2022.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri :

Nama : Firnanda  
Tempat/Tgl Lahir : Desa Alur Semerah, 25 April 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa / 170303080  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh  
Status : Belum Nikah  
Alamat : Desa Alur Semerah, KEC.  
Samadua, KAB. Aceh  
Selatan, PROV. Aceh

### 2. Orang Tua/Wali :

Nama Ayah : M.Tarni  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Nur Asma  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### 3. Riwayat Pendidikan:

- a. TK Kasih Bunda
- b. MIN Kampung Ladang
- c. MTsN Samadua
- d. MAN 1 Aceh Selatan

Banda Aceh,  
Penulis,

**FIRNANDA**

**LAMPIRAN 1**  
**FORMAT PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

**A. Rumusan Masalah 1**


- 1) Apa yang anda ketahui tentang larangan ujaran kebencian?
- 2) Dari mana anda mengetahui tentang larangan ujaran kebencian?
- 3) Apa apa yang di ajarkan kepada anda tentang larangan ujaran kebencian?
- 4) Apa efek yang timbulkan dari ujaran kebencian?

**B. Rumusan Masalah 2**

- 1) Bagaimana metode yang dilakukan guru untuk menerapkan ayat larangan ujaran kebencian?
- 2) Bagaimana cara guru mendorong santri untuk menerapkan ayat larangan ujaran kebencian?

**C. Rumusan masalah 3**

- 1) Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan penerapan ayat larangan ujaran kebencian?



## LAMPIRAN II FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Foto halaman depan pondok pesantren Babun Najah Banda Aceh



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Foto kegiatan belajar mengajar mata pelajaran akidah akhlak




Foto kitab akhlak



Foto wawancara dengan guru pesantren Babun Najah





Foto wawancara dengan guru pesantren Babun Najah



Foto wawancara dengan guru pesantren Babun Najah



Foto wawancara dengan santri pesantren Babun Najah




Foto wawancara dengan santri pesantren Babun Najah



Foto wawancara dengan santri pesantren Babun Najah



Foto wawancara dengan santri pesantren BabunNajah



## LAMPIRAN III SURAT PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321. Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2386/Un.08/FUF.I/PP.00.9/10/2021  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Pesantren Babun Najah Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FIRNANDA / 170303080**  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir  
Alamat sekarang : Jln. Kaye Adang, Gampong Lamgugop, KEC. Syiah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENERAPAN AYAT LARANGAN UJARAN KEBENCIAN PADA PESANTREN BABUN NAJAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Oktober 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



**AR - RANIRY**  
Dr. Agusni Yahya, M.A.

Berlaku sampai : 05 April 2022